

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :
SALWA DEVI ANASTRI
NIM. 2102056132

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Salwa Devi Anastri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum war.wab.
Setelah kami menceliti dan memulai proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui
naskah skripsi saudari :
Nama : Salwa Devi Anastri
NIM : 2102056132
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MOBIL BEKAS DI KOTA SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum war.wab.

Surabaya, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Aang Asari M.H.
NIP. 199303142019031016

LEMBAR PENGESAHAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7666405

PENGESAHAN

Nama : SALWA DEVI ANASTRI
NIM : 2102056132
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "ANALISIS HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA SEMARANG"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 24 Juni 2025. Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 8 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji  <u>Dr. Ahmad Arib Rofuiddin, M.S.I.</u> NIP. 198911022018011001	Sekretaris Sidang / Penguji  <u>Hj. Nur Hidayati Setyani.</u> SH, MH NIP. 196703201993032001
Penguji Utama I  <u>Moh Arikin, S.Ag, M.Hum.</u> NIP. 197110121997031002	Penguji Utama II  <u>Tri Nirmayati, M.H.</u> NIP. 198612152019032013
Pembimbing I  <u>Hj. Nur Hidayati Setyani.</u> SH, MH NIP. 196703201993032001	Pembimbing II  <u>Aang Asari, M.H.</u> NIP. 199503142019031016

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَئِنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِيِّ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu.
(Q.S. 4[An Nisa' ayat]: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Anom Setyo Christianto & Astri Sulistyani yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak terhingga, yang selalu menjadi sumber kekuatan saya dalam menyelesaikan studi ini. Tanpa mereka, saya tidak akan berada di titik ini;
2. Pembimbing penulis Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. dan Bapak Aang Asari M.H yang sudah secara tekun telah menyediakan pengarahan, tuntunan, serta kritik dan saran dengan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salwa Devi Anastri
NIM : 2102056132
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Di Kota Semarang”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2025

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَةً: *haura*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَاتٌ : *māta*

D. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ᬁ) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّانِي : *Rabbanā*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

أَلِي : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aliy)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma 'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh;

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شيء : *syai'un*

H. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang analisis hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang. Secara normatif (das Sollen), perjanjian jual beli mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing, yaitu pembeli wajib melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu dan penjual wajib menyerahkan kendaraan sesuai spesifikasi yang dijanjikan. Namun dalam praktiknya (das Sein), masih banyak ditemukan pelanggaran kewajiban oleh kedua belah pihak. Konsumen (pembeli) sering kali melakukan wanprestasi dengan menunda pelunasan atau membatalkan pembelian secara sepihak setelah memberikan uang muka. Di sisi lain, penjual juga ditemukan melakukan wanprestasi, seperti menyerahkan kendaraan dalam kondisi berbeda dari kesepakatan atau menjual kendaraan yang sama kepada pihak lain sebelum proses pelunasan selesai. Masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang dan bagaimana implikasi hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku serta menghubungkannya dengan realitas sosial dan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi perjanjian jual beli, dan wawancara langsung dengan pelaku usaha jual beli mobil bekas dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa akibat wanprestasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1238 dan 1243 tentang wanprestasi dan ganti rugi dan UU No.8 Tahun 1999.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas umumnya dibuat secara tertulis, namun masih banyak yang tidak mencantumkan klausul rinci tentang sanksi wanprestasi. Bentuk wanprestasi oleh pembeli cenderung berupa pembatalan sepihak dan keterlambatan pembayaran, sedangkan wanprestasi oleh penjual umumnya berupa pengingkaran spesifikasi dan

penjualan ganda. Implikasi hukum dari wanprestasi ini berdampak pada kerugian finansial dan sengketa yang sering kali diselesaikan secara non-litigasi melalui mediasi dan kesepakatan damai.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Mobil Bekas, Kota Semarang*

ABSTRACT

This study examines the legal analysis of default in used car sales and purchase agreements in Semarang City. Normatively (das Sollen), a sales and purchase agreement binds the parties to fulfill their respective obligations, namely the buyer is obliged to make payment on time and the seller is obliged to deliver the vehicle according to the promised specifications. However, in practice (das Sein), there are still many violations of obligations by both parties. Consumers (buyers) often default by delaying payment or canceling the purchase unilaterally after making a down payment. On the other hand, sellers are also found to be in default, such as handing over the vehicle in a condition different from the agreement or selling the same vehicle to another party before the payment process is complete. The problems in this study include how the practice of used car sales and purchase agreements in Semarang City and what the legal implications are for both parties who default in the sales and purchase agreement.

The research method used is a qualitative method with an empirical juridical research type, namely by examining the provisions of applicable positive law and linking them to social reality and practices in the field. Data were obtained through literature studies, documentation of sales and purchase agreements, and direct interviews with used car business actors and parties who have been involved in disputes due to default. Data analysis was carried out qualitatively with reference to the provisions of the Civil Code (KUH Perdata), especially Articles 1238 and 1243 concerning default and compensation and Law No.8 of 1999.

The results of the study show that used car sales and purchase agreements are generally made in writing, but many still do not include detailed clauses on default sanctions. The form of default by the buyer tends to be unilateral cancellation and late payment, while default by the seller generally takes the form of denial of specifications and double sales. The legal implications of this default have an impact on financial losses and disputes that are often resolved non-litigation through mediation and peace agreements.

Keywords: *Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement
Used Cars, Semarang City*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Di Kota Semarang”. Proses penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta dan seisinya yang telah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan nikmat rizki kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai, mama Astri Sulistyani dan papa Anom Setyo Christianto yang selalu mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, memberikan support moral dan material. Kerja keras mama dan papa yang selalu usahakan untuk kelancaran penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis. *Love u*
3. Pembimbing penulis Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. dan Bapak Aang Asari M.H. Saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak karena telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
4. Om, tante, bude, pakde, beserta sepupu-sepupu saya yang selalu memberikan semangat, dorongan kepada penulis dan menjadi *support system* utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah. *Love u guys*
5. Keisha Angeli Saputra, terimakasih sudah menemani penulis selama masa perkuliahan dari awal maba sampai sekarang. Terimakasih telah bersedia memberikan waktu, tenaga serta menjadi pendengar keluh kesah penulis khususnya di akhir masa perkuliahan ini. *Semangat mengerjakan skripsinya keii*

6. Teman-teman KKN MB Posko 44 Pedurungan Lor 2024. Yaitu Zimah, Keisha, Tsasa, Alda, Hilya & Ajis. Terima kasih telah memberi kenangan manis dan warna yang baru bagi penulis. Terima Kasih telah memberikan banyak cerita walaupun pertemuan kita sangat singkat.
7. Sahabat baikku dari masa ke masa, Aquita, Ayak, April, Putri, Cubil, Tiqul, Daffa, dan Iqbal. Terima kasih telah menjadi manusia baik yang selalu mendukung penulis di berbagai situasi. Semoga kalian sukses selalu yaa bess!
8. Salwa Devi Anastri, ya! diri saya sendiri. Sebagai anak tunggal harapan satu-satunya, terima kasih telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima Kasih selalu berusaha meyakinkan diri sendiri ketika segalanya terasa berat. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Apresiasi setinggi-tingginya untuk dirimu yang telah berhasil mewujudkan impian banyak orang yang menaruh harapan padamu. Salwa, tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba yaa. *God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement*

Apabila terdapat kekurangan, penulis memohon maaf sebesar besarnya. Penulis berharap semoga kedepannya tugas akhir ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Sumber Data	11
5. Bahan Hukum	12
6. Metode Pengumpulan Data.....	12
7. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PERJANJIAN JUAL BELI	18
A. Wanprestasi	18
1. Pengertian Wanprestasi.....	18
2. Bentuk–Bentuk Wanprestasi.....	19

3. Akibat Hukum Wanprestasi	20
4. Upaya Hukum Wanprestasi	22
5. Unsur-Unsur Wanprestasi	24
B. Perjanjian Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Unsur-Unsur Pokok Jual Beli	27
3. Syarat Sah Perjanjian	27
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	29
5. Kewajiban Para Pihak	32
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA SEMARANG	33
A. Gambaran Umum Jual Beli Mobil Bekas Kota Semarang	33
1. Sejarah Berdirinya Usaha Mobil Bekas Mili Artha Mobil Semarang.....	33
2. Sejarah Berdirinya Usaha Mobil Bekas Samudra Mobil.....	36
3. Sejarah Berdirinya Usaha Mobil Ndaru ITZC Semarang	39
B. Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Kota Semarang.....	42
1. Praktik Perjanjian Mobil Bekas A	42
2. Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas B	44
3. Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas C	45
C. Skema Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Kota Semarang.....	46
1. Wawancara Dengan Para Pihak I.....	46
2. Wawancara Dengan Para Pihak II	50
3. Wawancara Dengan Para Pihak III	54
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS DI KOTA SEMARANG	59
A. Analisis Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil di Kota Semarang.....	59
1. Analisis Dari Aspek Para Pihak	59
2. Analisis Dari Aspek Objek Jual Beli	60

3. Analisis Dari Aspek Kesepakatan Di Dalam Kontrak Jual Beli	62
4. Analisis Dari Aspek Syarat Formil dan Syarat Materil.....	65
B. Implikasi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Jika Para Pihak Melakukan Wanprestasi	67
1. Aspek Hukum	67
2. Aspek Keabsahan Kontrak Perjanjian	69
3. Aspek Hukum Ketika Terjadi Wanprestasi	72
4. Upaya Hukum Ketika Ada Yg Melakukan Wanprestasi.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	83
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Penelitian	85
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Penelitian	86
Lampiran 4. Kwitansi & Kontrak Perjanjian	87
Lampiran 7. Kwitansi & Kontrak Perjanjian	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penjualan Showroom Mili Artha Mobil	35
Tabel 3.2 Data Penjualan Showroom Samudra Mobil	38
Tabel 3.3 Data Penjualan Ndaru ITZC.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Profil Showroom Mobil MiliArtha Semarang	33
Gambar 3.2 Profil Showroom Samudra Mobil.....	36
Gambar 3.3 Profil Showroom Mobil Ndaru ITZC	39
Gambar 3.4 Praktik Perjanjian Mobil Bekas A	42
Gambar 3.5 Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas B	44
Gambar 3.6 Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas C	45
Gambar Lampiran 2.2 Dokumentasi wawancara dengan Konsumen.....	85
Gambar Lampiran 2.1 Dokumentasi dengan pemilik showroom A	85
Gambar Lampiran 2.4 Dokumentasi wawancara dengan konsumen	85
Gambar Lampiran 2.3 Dokumentasi wawancara dengan konsumen	85
Gambar Lampiran 3.1 Dokumentasi wawancara dengan konsumen	86
Gambar Lampiran 3.2 Dokumentasi dengan pemilik showroom B	86
Gambar Lampiran 3.4 Dokumentasi dengan pemilik showroom C	86
Gambar Lampiran 3.3 Dokumentasi wawancara dengan konsumen	86
Gambar Lampiran 4.1 Kwitansi Jual Beli Mobil	87
Gambar Lampiran 4.2 Kwitansi Jual Beli Mobil	87
Gambar Lampiran 5.1 Kwitansi Jual Beli Mobil	88
Gambar Lampiran 6.1 Kontrak Perjanjian Jual Beli Mobil.....	89
Gambar Lampiran 7.1 Kontrak Perjanjian Jual Beli Mobil	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu hal yang penting/otentik dalam suatu jual beli mobil bekas. Perjanjian jual beli mobil bekas harus dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan kondisi yang telah disepakati mengenai objek jual beli, harga, dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian jual beli mobil bekas merupakan bentuk transaksi perdata yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Kota Semarang. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, yang dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi.¹

Salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam aktifitas harian merupakan alat transportasi, yang sangat membantu dalam mempermudah aktifitas masyarakat sehari-hari. Salah satu contohnya, mobil menjadi salah satu pilihan transportasi yang banyak digunakan karena memberikan kenyamanan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Diciptakannya alat transportasi ini dikarenakan mobilitas penduduk yang sangat tinggi.² Atas dasar inilah, masyarakat mulai melirik peluang usaha di bidang jual beli mobil bekas. Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya minat terhadap mobil bekas adalah harganya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil baru,

¹ Rusniati dan W. Z. Absi, “*Tanggung Jawab Penjual pada Cacat Tersembunyi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas*,” *Hukum Perikatan dan Permasalahannya* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 67–74.

² F. F. Nim, “*Tanggung Jawab Penjual terhadap Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru pada Masa Garansi di PT Aneka Makmur Sejahtera*,” *Kumpulan Kajian Hukum Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 98–107.

sehingga memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Selain itu, kualitas mobil bekas yang semakin baik dan adanya kemudahan dalam proses transaksi turut memperkuat peluang usaha ini menjadi semakin menjanjikan.

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.³

Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/ hal tertentu, dan klausa yang halal. Selain itu, perjanjian ini juga tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai harga dan objek juga tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen turut memberikan perlindungan kepada pembeli dalam transaksi ini.

Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.⁴ Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yang mengarah pada wanprestasi, seperti penjual yang tidak menyerahkan BPKB tepat waktu, pembeli yang tidak melunasi pembayaran sesuai jadwal, atau kendaraan yang dijual ternyata bermasalah secara hukum. Hal ini menimbulkan

³ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 1986), 56.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1981), 7.

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dan dapat berujung pada sengketa perdata.

Dalam transaksi jual beli mobil bekas, sering kali muncul berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya cacat atau kerusakan pada mobil yang diperjual belikan. Perjanjian jual beli ini tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang dijual bukanlah mobil baru yang langsung keluar dari pabrik atau dealer, melainkan kendaraan yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan, di antaranya adalah keterlambatan penyerahan mobil, di mana penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kendaraan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu, adanya cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan kepada pembeli juga menjadi bentuk wanprestasi yang sering ditemui.

Cacat tersebut bisa berupa kerusakan mesin, bodi, kelistrikan, atau komponen lainnya yang mungkin tidak terlihat secara langsung pada saat transaksi. Meskipun kondisi ini sering dianggap biasa dalam jual beli mobil bekas, permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli jika tidak ditangani dengan baik.⁵ Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan antara penjual dan pembeli sangat penting untuk meminimalisir potensi sengketa. Penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi mobil, sementara pembeli sebaiknya melakukan pemeriksaan secara mendetail sebelum memutuskan untuk membeli. Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan

⁵ F. P. Prabasinta, “*Tanggungjawab Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas*” (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 10.

terhadap suku cadang yang ada didalam obyek tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan dikemudian hari.

Masalah-masalah yang timbul dari wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan tetapi juga dapat memicu perselisihan hukum, karena pihak yang merasa dirugikan berusaha menuntut haknya melalui jalur hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang adil.⁶ Permasalahan jual beli mobil bekas yang tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, seperti halnya permasalahan dalam kerusakan mobil yang tidak sesuai dengan harga yang diperjual belikan atau bahkan tidak ada ganti rugi apabila terdapat kerusakan pada mobil tersebut yang telah disepakati oleh kedua pihak, sebagai umat muslim yang mulia dengan ketaatan kepada Allah S.A.W. Tentunya kita diwajibkan untuk berperilaku jujur dan amanah dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, termasuk dalam kegiatan perjanjian jual beli. Sebagaimana dijelaskan pada QS. An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُنْمَ بَيْتِنَكُمْ بِالْبَطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِخَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَفْتَأِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. 4 [An Nisa'] :29)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat diketahui bahwa kita harus berperilaku jujur serta amanah dalam pelaksanaan perekonomian termasuk dalam perjanjian jual beli tanpa memakan rezeki yang tidak halal bagi orang lain.

⁶ Satiah dan R. A. Amalia, “Kajian Tentang Wanprestasi dalam Hubungan Perjanjian, *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 126–139.

Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1238. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang terikat pada suatu perjanjian tidak memenuhi prestasinya atau tidak memenuhi hal-hal yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁷

Dalam beberapa kasus, contohnya pada kasus yang dialami Bapak A. Kronologi dari kasus tersebut dimana Bapak A telah menjual sebuah mobil merek Innova Reborn dengan pembayaran kredit. Namun, setelah perjanjian diawal konsumen tidak melanjutkan pembayaran pelunasan mobil yang telah ia beli. Padahal transaksi jual beli mobil terjadi atas dasar suka sama suka dan pembeli sudah melakukan perjanjian atas jual beli mobil yang telah dibeli.⁸

Dalam kasus kedua, dialami oleh Bapak R. Kronologi dari kasus tersebut dimana konsumen dari Bapak R telah membeli sebuah mobil merek Honda HR-V. Pembayaran dilakukan secara kredit dengan leasing pada saat penandatanganan perjanjian. Perjanjian dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh kedua pihak, dan disaksikan oleh Pihak C sebagai saksi. Namun, setelah satu minggu pihak leasing meng-acc proses kreditnya, Pihak B mengatakan bahwa ia akan membatalkan transaksi jual belinya dengan alasan uang yang akan ia pakai untuk jual beli ternyata dipakai untuk kebutuhan yg lain.⁹

Dalam kasus ketiga, dialami oleh Bapak N. Kronologi dari kasus tersebut dimana konsumen Bapak N telah membeli sebuah mobil merek Toyota Yaris. Pembayaran dilakukan secara cash tempo. Namun, setelah 1 bulan berlangsung konsumen tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak. Ketika Bapak N ingin melaporkan terkait

⁷ Anita Sinaga Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 44.

⁸ Hasil wawancara dengan informan pemilik showroom MiliArtha Mobil Semarang

⁹ Hasil wawancara dengan informan pemilik showroom Samudra Mobil

masalah ini, konsumen kabur dan tidak ada kejelasan dalam pelunasan mobilnya.¹⁰

Keadaan ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam transaksi jual beli mobil bekas di Kota Semarang perlu diperkuat. Diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jujur dan transparan mengenai kondisi kendaraan, serta jaminan atas keabsahan dokumen yang menyertai kendaraan tersebut. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terhindar dari kerugian yang tidak semestinya. Hal ini juga akan membantu menciptakan pasar otomotif yang lebih sehat dan adil, di mana hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi, serta pelaku usaha menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab. Penelitian ini merujuk kepada pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan studi kasus dan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam jual beli mobil bekas di Kota Semarang.

Tidak hanya pembeli yang dapat melakukan wanprestasi, dalam beberapa kasus juga ditemukan bahwa pihak penjual dapat melakukan wanprestasi. Contohnya, terdapat penjual yang tidak menyerahkan dokumen penting seperti BPKB atau STNK tepat waktu, atau kendaraan yang dijual memiliki cacat hukum tanpa diinformasikan kepada pembeli sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi jual beli mobil bekas tidak hanya dilakukan oleh pembeli, namun juga oleh pihak penjual, sehingga perlindungan hukum harus bersifat seimbang.

Berdasarkan pengamatan beberapa tempat jual beli mobil yang mengalami permasalahan dalam perjanjian jual beli di Kota Semarang. Dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan perjanjian secara lisan pihak penjual mobil bekas

¹⁰ Hasil wawancara dengan informan pemilik showroom Ndaru ITZC Semarang

dengan pembeli mobil bekas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Di Kota Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis merumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang?
2. Bagaimana implikasi hukum dalam perjanjian jual beli mobil bekas jika para pihak melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum dalam perjanjian jual beli mobil bekas jika para pihak melakukan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi, khususnya dalam hukum perdata terkait perjanjian lisan dalam penyelesaian sengketa, serta mendukung pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dari penelitian ini dapat diharapkan bisa menjadi rujukan untuk praktisi hukum yang akan mendalami peran ini.

E. Telaah Pustaka

Kewirausahaan dapat dikatakan sebagai kekuatan penting dalam perekonomian pada suatu negara termasuk Negara Indonesia. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan adalah disertasi, tesis, jurnal dan artikel yang hampir memiliki kesamaan tetapi berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang menunjukkan kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Bunga Nurlizya (UIN Ar-Raniry, 2020) membahas perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas melalui makelar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini menyoroti praktik makelar yang sering tidak transparan, tidak adil, dan kurang mencerminkan nilai-nilai syar'i. Skripsinya dilakukan di Banda Aceh, sementara penelitian penulis berlokasi di Kota Semarang dengan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan konsumen meliputi transparansi informasi, jaminan mutu, kesempatan uji coba, serta pemberian hak khiyar. Regulasi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen agar tidak merasa dirugikan.¹¹
2. Skripsi Achmad Dzaki Al-Daffa (UIN Alauddin Makassar, 2020) membahas perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas di Makassar. Salah satu kasus yang dikaji adalah penipuan terhadap Alamsyah, yang membeli mobil bekas tanpa diberi tahu adanya cacat mesin. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada ketentuan baku yang mengikat konsumen dalam transaksi tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi ganti rugi oleh pelaku usaha serta peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan kasus. Ganti

¹¹ Nurlizya, B., "Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi*, UIN Ar-Raniry (Banda Aceh, 2020), 30.

- rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian mobil yang cacat.¹²
3. Skripsi Kadek Melia Febryanti (Universitas Udayana, 2020) membahas keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi serta akibat hukumnya menurut KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli menjadi tidak sah jika terdapat cacat tersembunyi, sehingga batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif.¹³
 4. Skripsi Feri Ardiansyah (IAIN Metro, 2021) membahas bisnis jual beli mobil bekas melalui makelar di Showroom Mobil 29 Metro Utara dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menemukan bahwa praktik makelar belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan itikad baik, seperti menutupi harga sebenarnya, menaikkan harga tanpa sepenuhnya mengetahui pihak terkait, serta menyembunyikan cacat barang. Selain itu, makelar sering menghindari tanggung jawab jika terjadi masalah. Kesimpulannya, bisnis ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu ketuhanan, keadilan, dan tanggung jawab.¹⁴
 5. Artikel Ida Bagus Indra Pratama (Universitas Mahasaraswati, 2023) membahas jual beli dalam showroom mobil Celebrity Car Indonesia. Meskipun mekanismenya rapi, praktiknya banyak penyimpangan, seperti keterlambatan penyerahan tanpa kompensasi. Perlindungan hukum bagi pembeli belum efektif, dengan hak-hak konsumen sering terabaikan. Pengingkaran

¹² A. D. Al-Daffa, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2020), 25.

¹³ Febryanti, K. M. dan Danyathi, A. P. L., "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas yang Mengandung Cacat Tersembunyi," *Skripsi*, Universitas Udayana (Denpasar, 2020), 30.

¹⁴ F. Ardiansyah, "Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Showroom Mobil 29 Banjarasri Metro Utara)," *Skripsi*, IAIN Metro (Metro, 2021), 28.

perjanjian dalam hal ini ada pada pembayaran kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan. Deskriptif kualitatif menitik beratkan pada pemahaman serta analisis terhadap suatu unit tertentu dalam berbagai konteks, dengan menelusuri pola, makna, serta hubungan antar variabel yang diamati. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti melalui observasi, wawancara, serta analisis data yang bersifat naratif.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil oleh peneliti merujuk kepada pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Yuridis empiris adalah penelitian sebuah hukum, mengenai pemberlakukan atau pelaksanaan norma-norma hukum dalam kenyataan atau praktik di masyarakat. Dalam hal ini penelitian yuridis empiris merupakan sebuah penelitian lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan pelaku usaha jual beli mobil bekas, sebagai penelitian lapangan peneliti memusatkan permasalahan yang terjadi di showroom mobil Kota Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada

¹⁵ Gede Panca Jayaningrat, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas pada Showroom Mobil Celebrity Car", *Skripsi*, Universitas Mahasaraswati Denpasar (Denpasar, 2023), 30.

¹⁶ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 68.

lokasi penelitian yang terdapat di Kota Semarang. Dari Kota Semarang, terbagi menjadi 3 lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Banyumanik (Mili Artha Mobil Semarang), Kecamatan Banyumanik (Showroom Samudra Mobil), Kecamatan Semarang Barat (Mobil Ndaru ITZC).

Adapun alasan peneliti memilih ketiga lokasi tersebut dikarenakan berdasarkan observasi pra penelitian ditemukan berbagai kasus perjanjian jual beli yang cukup banyak di Showroom mobil Kota Semarang.

4. Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan suatu tempat diperolehnya data dalam penelitian tersebut. Menurut Lofand dalam Moleong, sumber data penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata, tindakan, dokumen, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber primer, merupakan sebuah sumber data yang dapat didapatkan secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak setempat atau sumber yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis bahas. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan dengan 3 pemilik showroom, karyawan, dan konsumen pada showroom mobil tersebut, yang meliputi :
 - 1) Pemilik Showroom Mili Artha 1, Karyawan 1, Konsumen showroom mobil 3
 - 2) Pemilik Showroom Samudra Mobil 1, Karyawan 1, Konsumen showroom mobil 2
 - 3) Pemilik Showroom Ndaru ITZC 1, Karyawan 2, Konsumen showroom mobil 2
- b. Sumber sekunder, data sekunder yaitu data yang

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 157.

diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari showroom mobil di Kota Semarang, jurnal, skripsi, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan.

5. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Buku III KUHPerdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum untuk menghasilkan analisa yang baik.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah. Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik yang dapat dilakukan guna mengumpulkan dan mendapatkan data. Dimana metode menunjuk pada suatu

cara sehingga bisa mendapatkan hasil. Dari beberapa metode pengumpulan data yang ada, peneliti melakukan metode pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni teknik wawancara mendalam. Wawancara secara mendalam dapat dikatakan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya antara pewawancara informan atau orang yang diwawancara dengan peneliti dengan cara wawancara secara mendalam dan dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.¹⁸

Tujuan dari dilakukannya teknik wawancara tersebut yakni memahami serta mengembangkan tema-tema wawancara baru bersama informan. Dalam hal ini peran informan bersifat netral, tugas pewawancara dalam hal ini adalah menjaga agar peran-peran informan selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam bersosial.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat terbuka dimana informan mengetahui bahwa sedang terjadi wawancara dan mengetahui kehadiran pewawancara tersebut sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara di lokasi penelitian.¹⁹

(a) Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yakni teknik wawancara terarah (*guided*

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 111.

¹⁹ Ibid., 112,

interview) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi dalam teknik wawancara tersebut peneliti lebih dulu menyiapkan dan memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan.

(b) Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informan yang dipilih adalah pemilik showroom dan pembeli mobil. Alasan menggunakan narasumber ini adalah informan yang mengetahui secara langsung dampak yang dirasakan dengan adanya mekanisme perjanjian jual beli mobil bekas.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

Dalam metode observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif atau partisipan pasif, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat saja tanpa ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam pelaksanaannya.

Dari kegiatan observasi dalam penilitian ini, penulis akan melakukan observasi dengan pemilik

showroom jual beli mobil, diantaranya yaitu Pertama, Pemilik Showroom A yaitu Bapak A. Kedua, Pemilik Showroom B yaitu Bapak R. Ketiga, Pemilik Showroom C Bapak N.

c. **Studi Dokumen**

Metode studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Studi dokumen sendiri adalah metode yang dilakukan guna menelusuri data historis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar data dokumen berbentuk surat, catatan harian, cedera mata, laporan, dan sebagainnya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang berada dalam dekripsi berbentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian di interpretasikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian di interpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memiliki gambaran yang jelas dalam topik dengan jelas sehingga pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan. Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. **Identifikasi**

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berkaitan dengan perjanjian hukum dari adanya kegiatan jual beli mobil bekas

2. **Editing**

Editing yaitu dengan meninjau data yang diperoleh dari informasi yang di berikan oleh responden dan literatur, hal ini diperlukan untuk memeriksa apakah data tersebut cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang di peroleh kemudian akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada

penulisan ini, akan dilakukan modifikasi pada data yang dikumpulkan, di pilih dan akan diambil data yang di perlukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah di tentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk di analisis.

4. Penyusunan Data

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat di analisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang akan diteliti. Selanjutnya penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yakni tinjauan umum tentang wanprestasi, upaya atau strategi dalam

penjualan mobil bekas, dan perjanjian jual beli bagi penjual mobil dan pembeli mobil yang digunakan dalam penelitian

Bab ketiga ini berisi hasil penelitian saya terkait perjanjian dalam jual beli mobil bekas yang terdapat masalah wanprestasi di Kota Semarang. Maka dari itu penulis memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, serta pembahasan mengenai perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang yang meliputi subjek dan objek jual beli, produk jasa yang ditawarkan, sistem perjanjian, serta hak dan kewajiban.

Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data dan permasalahan yang ada kemudian saya menganalisis praktik jual beli mobil bekas secara umum, analisis wanprestasi dan Undang-Undang Perjanjian Jual Beli Pasal 1457 KUHPerdata.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujuakan kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji, memiliki kaitan yang erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak yang terlibat. Perikatan ini dapat berasal dari perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hingga Pasal 1431 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, perikatan juga dapat bersumber dari undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 hingga Pasal 1380 KUHPerdata, yang mengatur berbagai bentuk perikatan yang timbul bukan dari perjanjian, tetapi dari ketentuan hukum yang mengatur kewajiban tertentu.

Dalam konteks wanprestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan atau perjanjian, maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan wanprestasi, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, seperti kewajiban untuk membayar ganti rugi atau pemutusan perjanjian.²⁰

Unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila

²⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Arga Printing, 2007), 146.

masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketidak ada pelaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan, yaitu:

- a. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian
- b. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak

Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri.²¹

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

a. Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukan

Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi. Di dalam masyarakat, kasus ini banyak sekali ditemui. Mereka yang telah

²¹ Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 44.

bersepakat, kemudian ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil resiko dan lain sebagainya.

b. Melakukan janji namun terlambat

Dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

c. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan

Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan porsinya. Misalnya, saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka, pihak debitur akan merasa dirugikan, uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.

d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Hal ini termasuk adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan hal yang merugikan, sesuatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Misalnya, pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah dengan berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal ini dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan di awal.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi merupakan kewajiban debitur untuk

membayar atau mengganti biaya atas kerusakan atau kehilangan barang, atau sesuatu yang bernilai milik kreditur, yang terjadi akibat kelalaian atau wanprestasi debitur. Ganti rugi ini harus dihitung dan dinyatakan dalam bentuk nilai uang, sehingga kompensasi yang diberikan kepada kreditur hanya boleh dilakukan melalui pembayaran sejumlah uang. Penetapan ganti rugi dalam bentuk uang bertujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan dalam penyelesaian sengketa, serta menghindari kesulitan dalam penilaian jika kompensasi diberikan dalam bentuk lain, seperti barang atau jasa. Dengan demikian, penilaian dan pembayaran ganti rugi menjadi lebih praktis dan dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus.

Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²²

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian diangga tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian

²² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 1986), 56.

tersebut.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.²³

c. **Peralihan Resiko**

Peralihan resiko, peralihan resiko merupakan keharusan atau kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata.²⁴

4. **Upaya Hukum Wanprestasi**

Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh berbagai upaya hukum guna melindungi kepentingannya. Upaya hukum ini dapat ditempuh baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, tergantung pada situasi, isi perjanjian, serta kesepakatan para pihak.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Jika wanprestasi telah terjadi, satu satunya pilihan adalah melakukan

²³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 347

²⁴ Mesa Siti Maesaroh, "Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian," *Heylawedu*, <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian> (diakses 29 Januari 2025).

somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut.²⁵ Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

Somasi biasanya diberikan tiga kali, yaitu: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Namun, Somasi I dan Somasi II juga dapat diberikan (Terakhir).²⁶ Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat lunak, cara kredit biasanya masih mempertahankan bahwa peringatan debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Somasi paling sedikit tiga kali dilakukan oleh kreditur. Jika jumlah ini tidak dibayar, kreditur berkewajiban untuk mengirimkan korespondensi terkait kepada pemroses pembayaran. Dan itu akan tergantung pada apakah debitur itu wanprestasi atau bukan, menurut pengadilanlah.

Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa somasi adalah janji yang dibuat oleh satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) agar mereka dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat syarat perjanjian. Berikut adalah contoh sanksi atau sanksi yang dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap legitimasi debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian :²⁷

- a. Membayar kembali cerukan (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Penilaian risiko. Benda yang dilaporkan sebagai obyek perjanjian karena tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur;

²⁵ Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang,” *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 5*, no. 2 (Desember 2012).

²⁶ Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi,” *Alauddin Law Development (ALDEV) 2*, no. 1 (Maret 2020).

²⁷ Arya Bangbang Frisyudha et al., “Renegosiasi sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Konstruksi Hukum 2*, no. 2 (Mei 2021).

- d. Membayar biaya perkara jika terjadi di dasar hakim.

Berlawanan dengan debitur yang harus mengakui fakta tersebut di atas, maka kreditur dapat melakukan hal-hal berikut ketika berhadapan dengan debitur yang diwanprestasi (Pasal 1276 KUHPerdata) :²⁸

- a. Memenuhi perjanjian
- b. kewajiban membayar ganti rugi,
- c. Membayar ganti rugi,
- d. Membatalkan perjanjian, dan
- e. Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.

5. Unsur-Unsur Wanprestasi

Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

- a. Ada perjanjian;
- b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Lalu, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, hal yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Kemudian, menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:

- a. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- b. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- c. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- d. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

²⁸ Pasal 1276 KUHPerdata

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁹ Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁰ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.³¹

Jual beli sangat lama di kenal oleh manusia sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 68–69.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), 103–104.

³¹ “Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian,” *KBBI Kemendikbud*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> (diakses 29 Januari 2025).

Namun, alat tukar zaman dahulu dan sekarang berbeda. Dahulu alat tukar yang di gunakan manusia adalah barang yang kira-kira sama harganya dengan barang yang di butuhkan (barter). Sedangkan, alat tukar yang di gunakan sekarang adalah mata uang yang berlaku di masing-masing negara, contohnya di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah dan di Malaysia menggunakan mata uang Ringgit.

Selain pengertian dari KBBI, penjelasan secara meluas muncul dari beberapa pendapat para ahli, salah satunya Wirjono Prodjodikoro yang mengungkapkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua,³² selain itu terdapat pendapat dari Volmar sebagaimana dikuti dari Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.³³

Selanjutnya pengertian jual beli dari Salim yang berpendapat bahwa jual beli merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.³⁴ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau jasa dengan uang atau barang lain

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1981).

³³ S. H. Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Indonesia Prime, 2017).

³⁴ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

atas dasar suka sama suka.

2. Unsur-Unsur Pokok Jual Beli

Setelah menjelaskan pengertian jual beli, penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Unsur utama dalam perjanjian jual beli meliputi barang dan harga, di mana kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, harus mencapai kesepakatan mengenai harga serta benda yang menjadi objek transaksi. Suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai kedua hal tersebut. Perjanjian jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sempurna pada saat kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kesepakatan sebagai dasar sahnya suatu perjanjian jual beli. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:³⁵

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

3. Syarat Sah Perjanjian

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian

³⁵ Prof. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),

kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan Para Pihak

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang

menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Kemudian, Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Sebab Yang Halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni perjanjian yang dilakukan secara lisan dan perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Perjanjian lisan dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama. Mengenai pelaksanaan perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis tergantung kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat misalnya dalam kegiatan berbelanja di kedai, di pasar-pasar, dan unit mobil dan

indekos untuk kehidupan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukannya penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi.³⁶

Sedangkan perjanjian tertulis dapat dikatakan sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Apabila perjanjian sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang tentukan sudah habis, tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu.³⁷ Ada tiga bentuk perjanjian tertulis diantaranya:

- a. Perjanjian di bawah tangan adalah jenis perjanjian yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, tanpa melibatkan pihak ketiga atau saksi resmi. Perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat hanya bagi para pihak yang membuatnya dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, jika pihak ketiga menolak atau menyangkal keberadaan atau keabsahan perjanjian tersebut, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian, atau salah satu di antaranya, berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan.

Bukti ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Proses pembuktian ini penting untuk memperkuat posisi hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut diakui sebagai sah dan mengikat.

³⁶ I Ketut dkk., *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian: Perancangan Kontrak* (Bali: Udayana University Press, 2010), 51.

³⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 75.

- b. Perjanjian yang disertai dengan saksi notaris atau legalisasi tanda tangan para pihak memiliki fungsi utama untuk memberikan pengesahan atas keabsahan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam hal ini, peran notaris terbatas pada melegalisir tanda tangan para pihak, memastikan bahwa tanda tangan tersebut benar-benar milik pihak yang bersangkutan dan dilakukan secara sukarela.

Perlu dipahami bahwa legalisasi oleh notaris tidak mempengaruhi atau menambah kekuatan hukum dari isi perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun tanda tangan telah dilegalisir, keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian tetap bergantung pada kesesuaian isi perjanjian dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Oleh karena itu, legalisasi tanda tangan oleh notaris berfungsi sebagai langkah administrasi yang memberikan validitas terhadap tanda tangan, tetapi tidak menjamin atau mempengaruhi substansi hukum dari perjanjian yang dibuat.

- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel, atau akta autentik, merupakan dokumen resmi yang dibuat di muka pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan hukum. Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta notariel meliputi notaris, camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Akta notariel memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Jenis dokumen ini memberikan jaminan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa, karena isi dan keabsahan akta tersebut telah diverifikasi oleh pejabat berwenang. Dengan

demikian, akta notariel tidak hanya memperkuat keabsahan perjanjian, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi bagi para pihak yang berkepentingan.³⁸

5. Kewajiban Para Pihak

a. Kewajiban-Kewajiban Si Penjual

Berdasarkan pasal 1473 KUHPerdata, kewajiban penjual yakni:

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbedaan.

b. Kewajiban-Kewajiban Si Pembeli

Sebagaimana pasal 1513 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Terkait dengan jual beli yang telah diuraikan oleh penulis tersebut di atas, terdapat suatu keharusan adanya itikad baik di dalamnya.³⁹

³⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), 18.

³⁹ Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 45.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI

MOBIL BEKAS DI KOTA SEMARANG

- A. Gambaran Umum Jual Beli Mobil Bekas Kota Semarang**
 - 1. Sejarah Berdirinya Usaha Mobil Bekas Mili Artha Mobil Semarang**



Gambar 3.1 Profil Showroom Mobil MiliArtha Semarang

Showroom Mili Artha Mobil merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas dan telah beroperasi sejak tahun 2018. Showroom ini didirikan oleh Bapak A dan berlokasi di Jl. Setia Budi No.131, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Awalnya, usaha ini hanya dimulai secara sederhana dari garasi rumah, namun berkat kegigihan dan ketekunan pendirinya, usaha tersebut terus berkembang hingga mampu menyewa tempat usaha sendiri untuk keperluan operasional jual beli mobil bekas.⁴⁰

Saat ini, Mili Artha Mobil memiliki stok sekitar 10 hingga 15 unit mobil bekas yang tersedia setiap bulannya. Showroom ini menekankan pada kualitas kendaraan yang dijual serta kejelasan dan kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan, sebagai bentuk komitmen

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak A selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Rabu, 16 April 2025

terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, showroom ini memiliki tim pemasaran yang berfungsi sebagai perantara (makelar) dalam proses jual beli. Para makelar ini berperan penting dalam memberikan informasi mengenai ketersediaan mobil bekas, baik kepada calon pembeli maupun kepada pemilik showroom.⁴¹

Terkait metode pembayaran, showroom Mili Artha Mobil melayani dua jenis transaksi, yaitu pembayaran secara tunai (cash) dan secara kredit. Untuk pembelian secara tunai, transaksi dapat diselesaikan secara langsung setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Namun, jika konsumen memilih untuk melakukan pembelian secara kredit, maka ada sejumlah persyaratan administratif dan prosedural yang harus dilalui, seperti pengajuan data diri, pengecekan kelayakan, serta proses persetujuan dari lembaga pembiayaan. Proses pengajuan kredit ini umumnya memerlukan waktu antara 1 hingga 7 hari kerja, tergantung pada kelengkapan berkas dan kebijakan lembaga pembiayaan yang bekerja sama dengan showroom.

Profil Mili Artha Mobil ini ditulis dalam skripsi sebagai bagian dari upaya untuk memberikan gambaran yang konkret mengenai praktik jual beli mobil bekas di Kota Semarang, khususnya pada skema perjanjian jual beli dan permasalahan hukum yang kerap terjadi, seperti wanprestasi oleh konsumen. Showroom ini dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu pelaku usaha jual beli mobil bekas yang aktif dan berkembang, dalam transaksi jual beli, termasuk penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kesepakatan. Dengan mengangkat profil ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai penerapan perjanjian jual beli dalam praktik dan

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak A selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Rabu, 16 April 2025

permasalahan wanprestasi yang muncul dalam transaksi jual beli kendaraan bekas.

Tabel 3.1 Data Penjualan Showroom Mili Artha Mobil

No	Showroom	Jumlah Transaksi (2023–2025)	Jumlah Wanprestasi oleh Pembeli	Jumlah Wanprestasi oleh Penjual	Penyelesaian Sengketa
1	Mili Artha Mobil	120 transaksi	7 kasus	3 kasus	Negosiasi dan penggantian kerugian

Tabel 3.1 (MiliArtha Mobil): Showroom Mili Artha merupakan salah satu pelaku usaha jual beli mobil bekas di Kota Semarang yang memiliki volume transaksi cukup tinggi, yaitu sebanyak 120 transaksi selama periode 2023 hingga 2025. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, ditemukan adanya 7 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, serta 3 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual.

Bentuk wanprestasi oleh pembeli di showroom ini umumnya berupa; pembatalan sepihak setelah membayar uang muka, penundaan pelunasan tanpa konfirmasi, tidak hadir pada waktu serah terima kendaraan. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual antara lain; kendaraan diserahkan dalam kondisi tidak sesuai dengan kesepakatan awal (misal: cat body rusak atau mesin bermasalah), keterlambatan dalam penyerahan dokumen kendaraan.⁴²

Penyelesaian dari sengketa akibat wanprestasi ini tidak dilakukan melalui jalur pengadilan, melainkan melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, pembeli diminta menanggung kerugian yang timbul, atau penjual memberikan

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak A selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Rabu, 16 April 2025

kompensasi atas kekeliruan yang terjadi. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah.

2. Sejarah Berdirinya Usaha Mobil Bekas Samudra Mobil



Gambar 3.2 Profil Showroom Samudra Mobil

Showroom Samudra Mobil merupakan salah satu pelaku usaha di bidang jual beli mobil bekas yang berdiri sejak tahun 2015. Showroom ini didirikan oleh Bapak R dan berlokasi di Bursa DS Automarket, Jl. Setia Budi, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berawal dari kecintaan pribadi terhadap dunia otomotif, Bapak R telah memiliki ketertarikan terhadap mobil sejak usia muda. Kegemarannya tidak hanya terbatas pada mengemudi, tetapi juga mencakup minat terhadap mekanisme mesin, modifikasi kendaraan, hingga perkembangan harga dan tren pasar otomotif, baik untuk kendaraan baru maupun bekas.⁴³

Semangat dan pengetahuan yang mendalam tentang mobil mendorong Bapak R untuk sering membantu kerabat serta teman-temannya dalam memilih dan menjual mobil bekas berkualitas. Aktivitas tersebut kemudian memunculkan gagasan untuk mengembangkan hobi menjadi sebuah usaha yang lebih profesional. Dengan

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak R selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Selasa, 15 April 2025

tekad dan konsistensinya, Bapak R mendirikan Samudra Mobil sebagai usaha jual beli mobil bekas. Dalam perjalannya, showroom ini mampu bertahan dan berkembang meskipun berada di tengah kompetisi yang cukup ketat dalam sektor perdagangan mobil bekas di Kota Semarang.⁴⁴

Hingga saat ini, Samudra Mobil mencatatkan penjualan antara 2 hingga 5 unit mobil bekas setiap bulan. Strategi pemasaran showroom ini lebih menekankan pada pendekatan personal, kepercayaan konsumen, serta pemilihan unit kendaraan yang berkualitas dan layak pakai. Kepercayaan menjadi nilai utama dalam setiap transaksi, mengingat sebagian besar konsumennya datang melalui rekomendasi atau jaringan pertemanan. Selain itu, showroom ini juga memulai platform digital sebagai sarana pemasaran untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Penulisan profil Samudra Mobil dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata mengenai bisnis jual beli mobil bekas yang berkembang dari hobi pribadi menjadi bentuk usaha yang profesional. Objek ini dipilih karena menampilkan karakteristik unik dari pelaku usaha yang memulai bisnis berdasarkan ketertarikan dan keahlian personal.

Selain itu, penelitian terhadap showroom ini penting karena Samudra Mobil merepresentasikan bentuk usaha mikro atau kecil yang tumbuh secara bertahap, namun tetap berhadapan dengan tantangan hukum dan administratif yang sama dengan pelaku usaha besar. Dalam konteks skripsi ini, analisis terhadap showroom tersebut memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana bentuk perjanjian jual beli berlangsung di lapangan, serta bagaimana potensi wanprestasi atau sengketa diselesaikan dalam praktik, terutama dalam

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak. R selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Selasa, 15 April 2025

hubungan hukum yang dibangun berdasarkan kepercayaan personal.

Tabel 3.2 Data Penjualan Showroom Samudra Mobil

No	Showroom	Jumlah Transaksi (2023–2025)	Jumlah Wanprestasi oleh Pembeli	Jumlah Wanprestasi oleh Penjual	Penyelesaian Sengketa
1	Samudra Mobil	95 transaksi	5 kasus	2 kasus	Musyawarah & Kekeluargaan

Tabel 3.2 (Samudra Mobil): Showroom Samudra Mobil tercatat melakukan sebanyak 95 transaksi jual beli mobil bekas selama periode tahun 2023 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, ditemukan 5 kasus wanprestasi oleh pembeli dan 2 kasus wanprestasi oleh penjual.

Bentuk wanprestasi oleh pembeli di showroom ini umumnya berupa; penundaan pelunasan tanpa alasan atau konfirmasi yang jelas, ketidakhadiran pembeli pada waktu yang telah disepakati untuk pelunasan atau serah terima kendaraan. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual antara lain; tidak memberikan informasi jujur tentang kondisi kendaraan saat transaksi.

Penyelesaian sengketa di Samudra mobil juga tidak dilakukan melalui jalur hukum, melainkan hanya menggunakan penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, pembeli dan penjual sepakat untuk membatalkan perjanjian dengan pengembalian sebagian dana atau memberikan kompensasi tertentu. Penyelesaian masalah ini dianggap lebih efektif dan efisien oleh pihak showroom, karena dapat menghindari proses panjang di pengadilan dan nominal dari permasalahan tersebut tidak cukup besar.

3. Sejarah Berdirinya Usaha Mobil Ndaru ITZC Semarang



Gambar 3.3 Profil Showroom Mobil Ndaru ITZC

Showroom Mobil Ndaru ITZC merupakan salah satu usaha jual beli mobil bekas yang sudah ada sejak tahun 2000. Usaha ini awalnya dirintis oleh ayah dari Bapak N dan berlokasi di kawasan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Sebagai generasi penerus, Bapak N mulai mengambil alih dan mengembangkan usaha ini berdasarkan latar belakang dan pengalaman pribadinya di dunia otomotif.⁴⁵ Sebelum fokus menjalankan showroom, Bapak N bekerja sebagai montir di salah satu bengkel ternama di Kota Semarang. Dari pengalamannya itulah ia semakin memahami seluk-beluk mesin kendaraan dan tren pasar mobil, khususnya mobil bekas.

Showroom ini awalnya dijalankan dengan modal yang sangat terbatas dan hanya mampu menjual beberapa unit mobil dalam skala kecil. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak. N selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Kamis, 17 April 2025

bermotor yang terjangkau, khususnya mobil bekas dengan kondisi baik, permintaan pun meningkat dari waktu ke waktu. Melihat peluang tersebut, Bapak N mulai memberanikan diri untuk menambah stok unit kendaraan dan memperluas jangkauan pasarnya. Ia mulai memanfaatkan strategi pemasaran modern, khususnya melalui platform digital seperti media sosial, marketplace otomotif, dan aplikasi jual beli daring.⁴⁶

Saat ini, Mobil Ndaru ITZC mampu menjual sekitar 3 hingga 5 unit mobil setiap bulan. Selain menjalankan usaha jual beli mobil bekas, showroom ini juga merambah ke bidang lain yang masih berkaitan, yaitu membuka bengkel mobil dan menyediakan berbagai perlengkapan otomotif seperti suku cadang, aksesoris, dan layanan perawatan kendaraan. Dengan pendekatan terpadu ini, showroom Ndaru ITZC tidak hanya menjadi tempat jual beli mobil, tetapi juga menjadi pusat layanan otomotif yang cukup lengkap bagi konsumennya.

Profil ini ditulis dalam skripsi sebagai bagian dari upaya penulis untuk menyoroti perkembangan model usaha jual beli mobil bekas. Showroom ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik khas sebagai usaha keluarga yang diwariskan dan kemudian dikembangkan oleh generasi berikutnya dengan pendekatan modern dan adaptif terhadap teknologi digital. Berbeda dengan showroom lain yang fokus pada aspek jual beli saja, showroom ini menggabungkan beberapa aspek pelayanan dalam satu unit usaha.

Penelitian terhadap Mobil Ndaru ITZC penting dilakukan karena objek ini menunjukkan bagaimana transformasi model bisnis yang lampau menuju sistem usaha yang lebih modern. Dalam konteks hukum, showroom ini memberikan data yang relevan tentang bagaimana pelaku usaha yang memiliki cakupan layanan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak. N selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Kamis, 17 April 2025

lebih luas mengelola perjanjian jual beli, terutama dalam hal tanggung jawab atas kondisi kendaraan, pelayanan pasca transaksi, dan jaminan atau garansi yang diberikan kepada konsumen. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji dalam skripsi karena memperlihatkan bagaimana praktik bisnis otomotif tidak hanya melibatkan satu aspek transaksi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek perlindungan konsumen dan kewajiban hukum pelaku usaha secara lebih menyeluruh.

Tabel 3.3 Data Penjualan Ndaru ITZC

No	Showroom	Jumlah Transaksi (2023–2025)	Jumlah Wanprestasi oleh Pembeli	Jumlah Wanprestasi oleh Penjual	Penyelesaian Sengketa
1	Ndaru ITZC	110 transaksi	3 kasus	4 kasus	Musyawarah & Kekeluargaan


Tabel 3.3 (Ndaru ITZC): Showroom Ndaru ITZC merupakan salah satu showroom mobil bekas di Kota Semarang yang aktif melakukan transaksi selama periode 2023 hingga 2025 dengan total sebanyak 110 transaksi jual beli. Dari keseluruhan transaksi tersebut, tercatat terdapat 3 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dan 4 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Jumlah wanprestasi oleh penjual di showroom ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan dua showroom lainnya dalam penelitian ini.

Bentuk wanprestasi oleh pembeli di showroom Ndaru ITZC antara lain berupa pembatalan sepihak setelah membayar uang muka serta ketidakhadiran pada jadwal serah terima kendaraan. Sementara itu, wanprestasi oleh penjual mencakup keterlambatan dalam menyerahkan dokumen kendaraan kepada pembeli, kendaraan yang diserahkan dalam kondisi berbeda dari yang dijanjikan (misalnya terdapat kerusakan tersembunyi), serta tidak segera mengurus balik nama sesuai kesepakatan.

Penyelesaian sengketa di Showroom Ndaru ITZC juga tidak dilakukan melalui jalur hukum formal, melainkan menggunakan pendekatan musyawarah secara kekeluargaan.

B. Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Kota Semarang

1. Praktik Perjanjian Mobil Bekas A



Gambar 3.4 Praktik Perjanjian Mobil Bekas A

Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum masyarakat untuk saling mengikatkan dirinya satu sama lain, artinya perjanjian tersebut sebagai salah satu sarana untuk saling mengikatkan diri satu sama lain guna mencapai kesepakatan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, sebelum peneliti menggali informasi lebih lanjut, peneliti mewawancara mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli dan dapat diperoleh informasi bahwa ketiga pemilik usaha jual beli mobil melakukan perjanjian sebelum melakukan jual beli mobil.

⁴⁷ Isdian Anggraeny dan Sholahudin Al-Fatih, "Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* 5, no. 1 (2020): 1.

Praktik perjanjian jual beli mobil bekas dalam showroom MiliArtha Mobil Semarang yang terjadi pada bulan Januari 2019 yang dimana pihak konsumen membeli mobil pada showroom dengan merk mobil Toyota Innova Reborn 2.4 G Diesel Tahun Pembuatan 2018, No. Polisi H 1009 RF No. Rangka MHF8CB8GJKXXXXXX Warna Hitam. Proses pelaksanaan praktik perjanjian jual beli mobil bekas dimulai ketika Pihak A menawarkan mobil Toyota Innova Reborn miliknya kepada Pihak B. Pihak B kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik mobil, serta memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK, BPKB, dan faktur pembelian. Setelah dilakukan negosiasi, kedua belah pihak sepakat menetapkan harga mobil sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pembayaran dilakukan secara kredit pada saat penandatanganan perjanjian. Setelah menerima pembayaran secara penuh, Pihak A menyerahkan mobil beserta dokumen aslinya kepada Pihak B. Kedua belah pihak lalu menandatangani perjanjian jual beli bermaterai sebagai bentuk kesepakatan, yang juga disaksikan oleh Pihak C. Perjanjian tersebut dibuat dalam dua rangkap asli dan diberikan kepada masing-masing pihak untuk disimpan sebagai bukti sah transaksi.⁴⁸

Dari pelaksanaan praktik tersebut, diperoleh hasil bahwa perjanjian jual beli berhasil dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan prosedur hukum perdata. Semua data kendaraan dan identitas pihak-pihak yang terlibat telah dicantumkan secara benar dan lengkap. Proses penyerahan mobil serta dokumen berjalan lancar sesuai dengan perjanjian.


Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan praktik ini. Di antaranya adalah pihak

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak A selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Rabu, 16 April 2025

konsumen tidak melunasi mobil sesuai kesepakatan perjanjian.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak A melaporkan masalah tersebut ke Pihak B akan tetapi pihak B melarikan diri dan tidak tanggung jawab atas pembayaran mobil tersebut. Keputusan akhir dalam jual beli ini, tidak terdapat pengembalian dana atau kerugian ganti rugi oleh pihak B kepada pihak A.

2. Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas B




Gambar 3.5 Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas B

Praktik perjanjian jual beli mobil bekas ini melibatkan Pihak A sebagai pembeli mobil Honda HR-V bekas yang dijual oleh Pihak B. Transaksi dilakukan setelah Pihak A memeriksa kondisi kendaraan dan dokumen seperti STNK, BPKB, serta faktur pembelian yang diserahkan oleh Pihak B. Kedua belah pihak menyetujui harga sebesar Rp 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan melakukan pembayaran secara kredit dengan leasing pada saat penandatanganan perjanjian.

Perjanjian dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh kedua pihak, dan disaksikan oleh Pihak C sebagai saksi. Namun, setelah satu minggu pihak leasing meng-acc

proses kreditnya, Pihak A mengatakan bahwa ia akan membatalkan transaksi jual belinya dengan alasan uang yang akan ia pakai untuk jual beli ternyata dipakai untuk kebutuhan yg lain. Pihak B segera menghubungi Pihak A untuk menginformasikan bahwa masalah ini tidak dapat dibatalkan karena sudah perjanjian Bersama dan dp tidak dapat dikembalikan. Hal ini juga dapat merugikan pihak showroom karena nama baik showroom di bagian leasing kualitasnya akan menurun. Dalam penyelesaian perjanjian ini pihak showroom merasa dirugikan karena tidak ada itikad baik dari konsumen terhadap kejelasan atas pembelian mobil.⁴⁹

3. Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas C



Gambar 3.6 Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas C

Dalam praktik perjanjian jual beli mobil bekas ini, Pihak B berperan sebagai pembeli mobil Toyota Yaris bekas yang dijual oleh Pihak A. Proses jual beli dilakukan setelah Pihak B memeriksa kondisi mobil secara umum dan memverifikasi kelengkapan dokumen seperti STNK, BPKB, serta faktur pembelian. Setelah melalui negosiasi, kedua belah pihak sepakat atas harga jual sebesar Rp

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak. R selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Selasa, 15 April 2025

185.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara cash tempo pada saat penandatanganan perjanjian. Perjanjian jual beli ditandatangani oleh kedua pihak dengan disaksikan oleh Pihak C, dan dibuat dalam dua rangkap asli.

Namun, setelah satu bulan perjanjian, Pihak B tidak melunasi pembayaran mobil sesuai dengan kesepakatan yang berlangsung. Pihak A menghubungi Pihak B untuk menyampaikan keluhan tersebut. Karena dalam perjanjian awal sudah dinyatakan bahwa pihak B akan melunasi pembayaran mobilnya pada 1 bulan kedepan. Pihak B tidak bersedia untuk menanggung biaya pembelian mobil yang sudah dibeli atas kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁰

C. Skema Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Kota Semarang

1. Wawancara Dengan Para Pihak I

a. Wawancara Showroom A

Skema perjanjian jual beli mobil bekas di Showroom A, yang berlokasi di Banyumanik Kota Semarang, mengikuti prosedur yang sistematis dan profesional guna menjamin keamanan serta kenyamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Proses dimulai dengan calon pembeli yang datang ke showroom untuk melihat-lihat unit mobil bekas yang tersedia. Staff showroom akan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi kendaraan, riwayat penggunaan, kondisi fisik, dan kelengkapan dokumen seperti STNK, BPKB, faktur pembelian, serta riwayat servis.

Setelah calon pembeli tertarik pada salah satu unit, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan test drive dan melakukan pengecekan menyeluruh,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak. N selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Kamis, 17 April 2025

baik secara visual maupun melalui jasa teknisi pihak ketiga jika diinginkan. Selanjutnya dilakukan negosiasi harga, dan jika telah mencapai kesepakatan, maka dibuatlah perjanjian jual beli secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan identitas lengkap pembeli dan showroom sebagai pihak penjual, spesifikasi mobil yang dibeli, harga, metode pembayaran, serta jaminan kondisi kendaraan.⁵¹

Showroom A biasanya memberikan garansi terbatas selama dua minggu untuk mesin dan komponen utama, yang juga tertulis dalam perjanjian. Apabila pembeli akan melakukan pembelian mobil maka langkah utama melakukan transfer dp terlebih dahulu untuk tanda jadi pembelian unit mobil. Setelah pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank, showroom akan menyerahkan kendaraan beserta dokumen lengkap secara resmi kepada pembeli, disertai dengan berita acara serah terima. Pembeli juga diberikan panduan proses balik nama di Samsat Kota Semarang, dan jika diinginkan, pihak showroom dapat membantu proses tersebut melalui layanan administrasi tambahan.⁵² Dengan skema ini, jual beli mobil bekas di Showroom A berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

b. Wawancara Pihak Pembeli I

Identitas Narasumber:

Nama	: R
Tanggal Wawancara	: 5 Mei 2025
Uraian wawancara	

Sdr. R memutuskan membeli mobil bekas dari

⁵¹ A. O. Sipahutar, Z. Arifin, K. Sudarmanto, dan D. S. R. Sediati, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik pada Debitur yang Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144–156.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak A selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Rabu, 16 April 2025

showroom karena merasa showroom tersebut sudah terkenal dan banyak direkomendasikan oleh teman-temannya. Sdr. R melakukan pembelian mobil secara kredit melalui showroom. Dalam proses perjanjian jual beli, Sdr. R menjelaskan bahwa ia menandatangani perjanjian setelah dijelaskan secara singkat oleh pihak showroom. Ia mengakui tidak membaca seluruh isi perjanjian secara detail dan hanya mengandalkan kepercayaan kepada showroom. Ketika ditanya mengenai penyebab wanprestasi, sdr. R hanya menyebutkan bahwa dirinya mengalami kesulitan ekonomi karena usaha yang dijalankan sedang merugi, sehingga tidak mampu membayar cicilan sesuai perjanjian.

Sdr. R sempat menghubungi pihak showroom untuk menyampaikan kendalanya, dan showroom memberikan toleransi dalam bentuk perpanjangan waktu pembayaran. Namun, setelah batas waktu yang diberikan terlewati, showroom memberikan surat peringatan dan menyita kembali mobil tersebut. Menurut perkataan dari sdr. R, persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum, isi yang ada dalam perjanjian tersebut sudah benar dan sdr. R menyatakan bahwa ini merupakan kesalahan sdr. R karena tidak mampu membayar cicilan sesuai perjanjian.⁵³

c. Wawancara Pihak Pembeli II

Identitas Narasumber:

Nama : J

Tanggal Wawancara : 5 Mei 2025

Uraian wawancara

Sdr. J membeli mobil bekas di showroom karena pada saat itu ada promo kredit mobil tanpa DP (uang muka), yang menurutnya sangat membantu dari

⁵³ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom A (sdr. R) sebagai informan pada Senin, 5 Mei 2025

segi keuangan. Ia mengatakan bahwa pelayanan showroom saat itu cukup meyakinkan, sehingga ia merasa tidak perlu banyak bertanya.

Proses perjanjian berlangsung cukup cepat. Pihak showroom juga memberikan dokumen untuk ditandatangani tanpa banyak penjelasan, dan sdr. J mengaku bahwa sebenarnya ia tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika sdr. J kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia merasa tidak dapat melanjutkan pembelian karena itu ia membatalkan pembelian mobil tersebut dan sdr. J mengaku sudah dipinjami mobil oleh saudaranya. Ia tidak memberitahu pihak showroom mengenai kendala tersebut karena merasa malu dan tidak enak terhadap showroom. Akibatnya, showroom mengambil tindakan tegas dengan menarik kendaraan karena dianggap melanggar perjanjian. Kasus ini tidak sampai ke jalur hukum, dilakukan dengan musyawarah antara pihak showroom dan sdr. J.⁵⁴

d. Wawancara Pihak Pembeli III

Identitas Narasumber:

Nama : S

Tanggal Wawancara : 5 Mei 2025

Uraian wawancara

Sdr. S membeli mobil dari showroom A karena banyak direkomendasikan oleh teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa proses perjanjian berjalan cukup transparan. Pihak showroom membacakan beberapa pasal penting dengan cara tertulis dan sdr. S juga membaca isi dari perjanjian. Ia merasa cukup memahami hak dan kewajibannya saat menandatangani. Namun, wanprestasi tetap terjadi karena ia harus membayar biaya pengobatan anggota

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom A (sdr. J) sebagai informan pada Senin, 5 Mei 2025

keluarga yang sakit berat, sehingga cicilan mobil terabaikan.

Sdr. S menghubungi showroom dan menjelaskan kondisi keuangannya. Showroom merespons secara baik dan mengajak untuk berunding. Dalam perundingan, dicapai kesepakatan bahwa konsumen akan mengembalikan mobil tersebut kembali kepada showroom, dan ia membayar denda akibat membatalkan perjanjian sepihak. Penyelesaian ini dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan jalur hukum. Menurut sdr. S, isi perjanjian cukup adil karena ia merasa diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan tanpa tekanan.⁵⁵

2. Wawancara Dengan Para Pihak II

a. Wawancara Showroom B

Skema perjanjian jual beli mobil bekas di Showroom B Kota Semarang dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur guna memastikan transparansi dan kepuasan kedua belah pihak. Proses dimulai saat calon pembeli datang ke showroom dan memilih unit mobil bekas yang diinginkan dari berbagai pilihan yang tersedia. Staff showroom kemudian menjelaskan detail kendaraan, termasuk spesifikasi teknis, kondisi interior dan eksterior, tahun pembuatan, riwayat servis, serta informasi mengenai kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB.⁵⁶

Setelah dilakukan pengecekan fisik kendaraan dan test drive oleh calon pembeli, dilakukan negosiasi harga berdasarkan kondisi mobil dan pasaran terkini. Bila kesepakatan harga tercapai, maka showroom akan menyusun dokumen perjanjian jual beli yang memuat

⁵⁵ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom A (sdr. S) sebagai informan pada Senin, 5 Mei 2025

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak. R selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Selasa, 15 April 2025

data lengkap penjual (showroom) dan pembeli, rincian kendaraan, harga transaksi, metode pembayaran, serta ketentuan tambahan seperti garansi terbatas dan masa klaim kerusakan.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer, atau melalui leasing jika pembeli mengajukan pembiayaan. Setelah pembayaran diterima, showroom menyerahkan unit kendaraan beserta dokumen asli kepada pembeli, dan kedua belah pihak menandatangani berita acara serah terima. Showroom B juga memberikan layanan bantuan balik nama dan pengurusan pajak sesuai permintaan konsumen. Dengan skema yang profesional dan terstandar ini, proses jual beli mobil bekas di Showroom B berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Semarang.

b. Wawancara Pihak Pembeli 1

Identitas Narasumber:

Nama : Y
Tanggal Wawancara : 7 Mei 2025
Uraian wawancara

Sdr. Y awalnya tertarik membeli mobil bekas dari showroom B karena tertarik dengan fleksibilitas pembayaran yang ditawarkan serta reputasi showroom yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Ia merasa showroom tersebut memiliki sistem yang lebih aman dibandingkan membeli langsung dari perorangan, terutama dalam hal kelengkapan dokumen kendaraan dan jaminan kondisi mobil.

Dalam proses jual beli, pihak showroom menjelaskan skema kredit yang ditawarkan, termasuk besaran uang muka dan cicilan bulanan. Sdr. Y menandatangani formulir pengajuan kredit setelah negosiasi, namun belum ada serah terima kendaraan ataupun pembayaran penuh. Ia mengakui bahwa perjanjian dilakukan secara tertulis namun tidak semua

poin ia pahami secara rinci. Ia hanya fokus pada jumlah angsuran dan tenor pembayaran, tanpa terlalu memperhatikan klausul pembatalan atau sanksi jika wanprestasi terjadi.

Setelah beberapa hari, sdr. Y mengalami kendala finansial karena dana yang sebelumnya direncanakan untuk uang muka akhirnya digunakan untuk keperluan mendesak keluarga. Ia memutuskan untuk membatalkan proses pengajuan kredit dan tidak melanjutkan perjanjian jual beli tersebut. Keputusan ini ia sampaikan langsung kepada pihak showroom, yang kemudian menyatakan keberatan karena pengajuan sudah diproses dan pihak showroom telah menyiapkan unit kendaraan.

Tanggapan dari showroom cukup tegas. Mereka menyampaikan bahwa pembatalan sepihak tersebut merugikan pihak penjual karena telah terjadi proses administrasi dan pemesanan unit. Meskipun belum terjadi serah terima kendaraan, showroom tetap meminta ganti rugi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setelah dilakukan perundingan, kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan ketentuan sdr. Y membayar biaya pembatalan ringan sebagai kompensasi.

Menurut sdr. Y, isi perjanjian jual beli sebenarnya cukup jelas dan menjelaskan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Namun, ia menyayangkan bahwa dirinya tidak membaca secara menyeluruh sebelum menandatangani, sehingga kurang memahami konsekuensi dari pembatalan sepihak. Ia menilai perjanjian seharusnya juga memuat skema pembatalan yang lebih fleksibel apabila belum terjadi transaksi penuh.⁵⁷

c. Wawancara Pihak Pembeli 2

⁵⁷ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom B (sdr. Y) sebagai informan pada Rabu, 7 Mei 2025

Identitas Narasumber:

Nama : D
Tanggal Wawancara : 7 Mei 2025
Uraian wawancara

Sdr. D memutuskan membeli mobil bekas dari showroom setelah melihat temannya membeli mobil dari showroom B. Ia merasa tertarik juga dan segera membayar DP sebagai bentuk komitmen pembelian, dengan rencana melunasi sisanya dalam waktu dekat.

Proses perjanjian berlangsung cukup cepat. Setelah memilih unit mobil, ia diminta menandatangani perjanjian pembelian dan menyerahkan uang muka. Menurut pengakuannya, ia memahami sebagian isi perjanjian, terutama bagian mengenai harga dan tenggat pembayaran, namun tidak terlalu memperhatikan ketentuan pembatalan pembelian. Beberapa hari setelah membayar DP, sdr. D berubah pikiran dan mengurungkan niatnya untuk membeli mobil, dengan alasan kondisi keuangan dan prioritas kebutuhan keluarga yang berubah. Tanpa konsultasi awal, ia langsung menyampaikan kepada pihak showroom bahwa ia ingin membatalkan transaksi.

Pihak showroom merespons dengan keberatan, mengingat transaksi sudah berjalan dan DP telah diterima. Mereka menyatakan bahwa pembatalan sepihak melanggar perjanjian yang telah ditandatangani, dan sesuai dengan klausul yang berlaku, DP yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Sdr. D sempat meminta pengembalian sebagian dana, namun showroom menolak karena perjanjian telah mengatur konsekuensi wanprestasi tersebut.

Tidak terjadi penyelesaian melalui jalur hukum, karena keduanya menyepakati penyelesaian secara kekeluargaan. Sdr. D akhirnya menerima

bahwa DP hangus sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pembatalan sepihak. Dalam pandangan sdr. D, isi perjanjian dianggap kurang adil karena tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk menarik diri jika terjadi perubahan mendadak. Ia merasa dirugikan karena tidak ada opsi kompromi dalam kasus seperti ini. Namun, ia juga mengakui bahwa dirinya kurang teliti membaca isi kontrak sebelum menyetujui.⁵⁸

3. Wawancara Dengan Para Pihak III

a. Wawancara Showroom C

Skema perjanjian jual beli mobil bekas di Showroom C Kota Semarang dilakukan melalui prosedur yang profesional dan mengutamakan kejelasan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli. Proses dimulai dengan calon pembeli mengunjungi showroom untuk melihat langsung unit mobil bekas yang tersedia. Pihak showroom akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi kendaraan, tahun pembuatan, kilometer tempuh, riwayat servis, serta kelengkapan dokumen seperti STNK, BPKB, faktur, dan buku servis. Setelah calon pembeli tertarik, dilakukan test drive dan pemeriksaan kondisi kendaraan oleh pembeli sendiri atau teknisi yang dibawanya.⁵⁹

Jika pembeli merasa yakin, maka dilakukan negosiasi harga hingga terjadi kesepakatan. Selanjutnya, showroom akan menyiapkan dokumen perjanjian jual beli yang memuat identitas lengkap kedua belah pihak, rincian kendaraan, harga yang disepakati, metode dan waktu pembayaran, serta

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom B (sdr. D) sebagai informan pada Rabu, 7 Mei 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak. N selaku pemilik usaha jual beli mobil bekas sebagai informan pada Kamis, 17 April 2025

ketentuan tentang garansi yang biasanya mencakup mesin selama 14 hingga 30 hari.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer bank, atau melalui pihak leasing jika pembeli menggunakan sistem kredit. Setelah pembayaran lunas, showroom akan menyerahkan kendaraan beserta seluruh dokumen asli dan melakukan serah terima yang dibuktikan dengan berita acara.

b. Wawancara Pihak Pembeli 1

Identitas Narasumber:

Nama : S

Tanggal Wawancara : 10 Mei 2025

Uraian Wawancara

Sdr. S membeli mobil bekas dari salah satu showroom di Kota Semarang karena tertarik pada reputasi showroom yang dianggap terpercaya. Ia merasa bahwa pembelian di showroom memberikan prosedur administratif yang lebih jelas. Sdr. S memilih sistem pembayaran dengan uang muka (DP) terlebih dahulu, disusul pelunasan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

Menurut sdr. S, proses perjanjian jual beli berlangsung dalam suasana yang cukup formal, di mana showroom menyediakan dokumen perjanjian secara tertulis dan konsumen diminta menandatangani setelah mendengar penjelasan singkat. Ia mengaku memahami secara umum isi perjanjian, terutama soal jumlah DP, tenggat waktu pelunasan, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Namun, ia tidak membaca secara detail seluruh klausul karena menganggap proses tersebut sudah umum.

Masalah muncul ketika sdr. S mengalami kesulitan keuangan akibat kehilangan pekerjaan tak lama setelah membayar uang muka. Akibatnya, ia menunda-nunda pelunasan pembayaran dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati

dalam perjanjian. Ia mengaku telah menyampaikan kondisi ini kepada pihak showroom, namun keterangannya hanya disampaikan secara lisan dan tidak diikuti dengan kesepakatan tertulis.

Pihak showroom awalnya memberikan toleransi berupa perpanjangan waktu singkat. Namun karena tidak ada kejelasan lebih lanjut dari pihak konsumen, showroom akhirnya memberikan peringatan dan memberlakukan sanksi sesuai isi perjanjian. Meski demikian, penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan, di mana showroom memutuskan untuk membatalkan transaksi dan menyatakan bahwa uang muka hangus sebagai bentuk kompensasi atas kerugian administratif dan operasional.

Menurut sdr. S, isi perjanjian cukup tegas dan secara hukum memang mengikat kedua belah pihak. Namun ia merasa dalam kondisi tertentu seperti kehilangan pekerjaan, perjanjian seharusnya memberikan opsi penyelesaian lebih fleksibel. Meski demikian, sdr. S menyadari bahwa penundaan pembayaran yang ia lakukan telah melanggar kesepakatan awal.⁶⁰

c. Wawancara Pihak Pembeli 2

Identitas Narasumber:

Nama : A

Tanggal Wawancara : 10 Mei 2025

Uraian Wawancara

Sdr. A membeli mobil bekas dari showroom karena rekomendasi dari teman sdr. A dan kebijakan pelunasan yang bisa dilakukan dua bulan setelah pembayaran awal. Ia menilai sistem ini sangat membantu karena ia tidak perlu menyiapkan dana besar di awal, dan bisa menggunakan kendaraan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom C (sdr. S) sebagai informan pada Sabtu, 10 Mei 2025

terlebih dahulu sambil mempersiapkan pelunasan.

Setelah memilih unit mobil, sdr. A langsung membayar uang muka dan menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak showroom. Ia mengaku tidak sepenuhnya memahami seluruh isi perjanjian, terutama terkait ketentuan sanksi apabila terjadi pembatalan pembelian. Fokus utamanya hanya pada nominal pembayaran dan tenggat waktu pelunasan.

Beberapa minggu setelah pembayaran uang muka, sdr. A memutuskan untuk membatalkan pembelian mobil secara sepihak dengan alasan adanya kebutuhan mendesak dalam keluarganya yang lebih penting daripada membeli kendaraan. Ia menghubungi showroom untuk menyampaikan pembatalan tersebut.

Pihak showroom menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa sesuai isi perjanjian, pembatalan sepihak setelah pembayaran uang muka akan mengakibatkan uang muka dinyatakan hangus. Sdr. A sempat meminta negosiasi agar sebagian uang muka dikembalikan, namun showroom menolak dengan alasan sudah terjadi pengikatan transaksi dan ada biaya operasional yang dikeluarkan.

Penyelesaian sengketa tidak sampai ke jalur hukum, karena kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sdr. A menerima keputusan bahwa uang mukanya tidak dikembalikan sebagai bentuk konsekuensi wanprestasi.

Menurut sdr. A, perjanjian yang ditandatangani kurang adil dari sisi konsumen, terutama karena tidak ada klausul khusus yang memberikan kesempatan pembatalan secara sah dengan pengembalian dana sebagian. Ia menyesal tidak membaca secara rinci isi kontrak sebelum menandatangani dan menyadari bahwa tindakannya membatalkan secara sepihak memang

melanggar kesepakatan.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan pihak konsumen showroom C (sdr. A) sebagai informan pada Sabtu, 10 Mei 2025

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI

MOBIL BEKAS DI KOTA SEMARANG

A. Analisis Praktik Perjanjian Jual Beli Mobil di Kota Semarang

1. Analisis Dari Aspek Para Pihak

Dalam praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang, pihak yang terlibat terdiri dari penjual (showroom) dan pembeli. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal ini kedua belah pihak pada umumnya telah cakap hukum, berusia dewasa dan memiliki identitas yang jelas dan transaksi dilakukan atas nama pribadi, bukan badan hukum, sehingga tidak memerlukan surat kuasa.

Dalam konteks perjanjian di showroom Mili Artha Para pihak telah menandatangani perjanjian secara sah dan menyepakati harga serta objek jual beli. Namun, pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi sisa pembayaran. Kontrak tidak mencantumkan sanksi atas keterlambatan atau ketentuan mengenai hangusnya uang muka. Hal ini menyulitkan showroom untuk menuntut kompensasi secara hukum.

Dalam konteks showroom Samudra Mobil telah terjadi kesepakatan awal antara showroom dan pembeli untuk mengajukan kredit ke leasing. Namun, setelah kredit disetujui, pembeli membatalkan secara sepihak. Karena belum ada pembayaran uang muka dan tidak terdapat klausul penalti atau denda pembatalan, showroom hanya mengalami kerugian waktu dan biaya, tanpa dasar hukum kuat untuk menuntut.

Dalam showroom Ndaru ITZC transaksi

dilakukan dengan skema pembayaran cash tempo, yaitu pembayaran uang muka terlebih dahulu dan pelunasan dalam jangka waktu tertentu. Pembeli tidak melunasi sisa pembayaran sesuai waktu yang disepakati, dan showroom akhirnya menarik kembali kendaraan. Meskipun terdapat kontrak tertulis, namun tidak dicantumkan secara eksplisit klausul mengenai hak penjual untuk menarik kendaraan atau sanksi atas wanprestasi. Tindakan showroom menjadi rentan dipersoalkan secara hukum karena tidak adanya dasar kontraktual yang jelas.

Merujuk kontrak yang telah dibuat antara pihak showroom dan konsumen, perjanjian jual beli mobil bekas pada dasarnya dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan dibuat secara tertulis. Namun, dalam praktiknya pemahaman dan kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi titik lemah di pihak konsumen karena beberapa dari konsumen yang tidak membaca dengan teliti atau tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Dari kontrak yang telah dibuat oleh pihak showroom, memang ada pasal yang mereka lalai terkait dengan kontrak kesepakatan jual beli yang tidak mencantumkan akibat masing-masing pihak apabila salah satu melanggar perjanjian.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian dibuat secara tertulis dan para pihak sah menurut hukum, kelalaian dalam mencantumkan klausul penting seperti akibat wanprestasi, sanksi, dan penyelesaian sengketa menjadi faktor utama lemahnya posisi hukum penjual saat pembeli ingkar janji. Oleh karena itu, showroom disarankan menyusun perjanjian yang lebih lengkap dan detail agar memiliki kepastian hukum jika terjadi wanprestasi.

2. Analisis Dari Aspek Objek Jual Beli

Objek dalam perjanjian jual beli adalah barang atau benda yang menjadi inti dari perikatan antara para pihak. Dalam konteks jual beli mobil bekas di Kota

Semarang, objek perjanjian adalah kendaraan bermotor roda empat yang sudah pernah digunakan, lengkap dengan dokumen legalitasnya seperti STNK, BPKB, dan faktur pembelian (jika masih tersedia).⁶²

Dalam aspek objek jual beli dari showroom A, B, dan C objek jual beli dari showroom tersebut jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Dari sisi hukum perdata berdasarkan penelusuran dari lapangan juga sudah memenuhi dan dari sisi undang-undang sah dalam sisi jual beli. Namun, dalam aspek jual beli yang dilakukan konsumen karena tidak menyepakati perjanjian dengan tidak membayar mobil sesuai dengan kesepakatan, konsumen tidak melanjutkan proses kredit yang telah disepakati bersama. Hal ini mengakibatkan objek jual beli berpotensi menjadi tidak layak jual kembali atau mengalami penurunan harga signifikan. Hal ini menimbulkan kerugian materiil bagi showroom, karena objek telah "keluar" tetapi tidak menghasilkan pembayaran sesuai perjanjian.

Merujuk pada kontrak yang telah mereka buat, objek jual beli tidak sepenuhnya dikuatkan oleh kontrak perjanjian yang lengkap dan rinci. Dalam kasus showroom A, B, dan C, pembatalan pembelian dilakukan secara sepihak setelah pembayaran uang muka, dengan alasan adanya kebutuhan mendesak. Karena kontrak tidak secara terus terang menyebutkan bahwa pembatalan menyebabkan DP hangus, muncul ketidak jelasan mengenai dasar showroom mempertahankan uang muka tersebut. Ketiadaan klausul-klausul tersebut menyebabkan kelemahan dalam mengikat para pihak pada aspek pelaksanaan perjanjian.

Showroom mengklaim bahwa pembatalan sepihak merupakan bentuk wanprestasi, namun secara hukum posisi tersebut menjadi lemah karena tidak terdapat klausul tertulis yang mengatur secara spesifik konsekuensi dari

⁶² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), 9.

pembatalan transaksi atas jual beli tersebut. Akibatnya, showroom merasa berhak atas uang muka yang telah diterima, secara hukum, argumen tersebut sulit dipertahankan bila sampai pada jalur pengadilan penyelesaian sengketa.

Dari sudut pandang hukum perjanjian, objek jual beli dalam kasus ini tidak hanya mencakup barang (mobil) semata, tetapi juga mencakup syarat dan ketentuan pelaksanaannya. Ketika klausul-klausul penting tidak dituangkan secara jelas dalam kontrak seperti batas waktu pelunasan, hak dan kewajiban saat terjadi wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa maka perjanjian tersebut kehilangan kekuatan untuk melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak secara adil dan seimbang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli mobil bekas di Kota Semarang, objek perjanjian secara fisik sah, namun secara yuridis dan administratif masih lemah karena tidak didukung oleh dokumen kontrak yang memuat rincian pelaksanaan dan konsekuensi wanprestasi. Hal ini membuka celah terjadinya konflik, khususnya ketika terjadi pembatalan atau keterlambatan pembayaran seperti yang dilakukan oleh konsumen. Ke depan, showroom disarankan menyusun perjanjian tertulis yang lebih lengkap dan detail agar objek perjanjian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan jual beli.

3. Analisis Dari Aspek Kesepakatan Di Dalam Kontrak Jual Beli

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah adanya kesepakatan antara para pihak.⁶³ Kesepakatan ini merupakan bentuk dari kehendak bebas yang diberikan oleh penjual dan pembeli untuk saling

⁶³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320 KUH Perdata.

mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Dalam praktik jual beli mobil bekas di Kota Semarang, kesepakatan biasanya terbentuk melalui perundingan awal yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, kesepakatan yang tidak dituangkan secara jelas dan lengkap dalam perjanjian seringkali menjadi sumber sengketa, terutama ketika pembeli melakukan wanprestasi.

Dalam aspek kesepakatan di dalam kontrak jual beli dari showroom A kesepakatan tersebut jelas berupa kontrak perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Dalam kontrak perjanjian tersebut juga berisikan pasal-pasal apabila pihak kedua telah melunasi pembayaran maka pihak pertama menyerahkan barang tersebut. Pasal tersebut juga berisikan bahwa mobil yang showroom A jual merupakan barang yang sah, tidak ada sengketa, dan milik pribadi.

Dalam aspek kesepakatan di dalam kontrak jual beli dari showroom B kesepakatan tersebut jelas berupa kontrak perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Dalam kontrak perjanjian tersebut juga sudah jelas berisikan pasal-pasal apabila pihak kedua telah melunasi pembayaran maka pihak pertama menyerahkan barang tersebut. Pasal tersebut juga berisikan bahwa mobil yang showroom B jual merupakan barang yang sah, tidak ada sengketa, dan milik pribadi.

Dalam aspek kesepakatan di dalam kontrak jual beli dari showroom C kesepakatan tersebut jelas berupa kontrak perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Dalam kontrak perjanjian tersebut juga sudah jelas berisikan pasal-pasal apabila pihak kedua telah melunasi pembayaran maka pihak pertama menyerahkan barang tersebut. Pasal tersebut juga berisikan bahwa mobil yang showroom C jual merupakan barang yang sah, tidak ada sengketa, dan milik pribadi.

Dalam aspek kesepakatan antara konsumen dari

showroom A, B, dan C konsumen tersebut jelas telah menandatangani kontrak perjanjian jual beli yang telah mereka sepakati bersama. Namun, dalam kontrak kesepakatan jual beli tidak mencantumkan mengenai mekanisme pembayaran, waktu pelunasan, penalti keterlambatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidaktegasan isi kesepakatan tersebut mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hak penjual.

Contohnya, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pembeli melakukan pembayaran uang muka (DP), kemudian menunda sisa pelunasan tanpa kejelasan waktu, sementara mobil sudah diserahkan. Penjual yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran atau akibat masing-masing pihak apabila salah satu melanggar perjanjian menjadi kesulitan ketika ingin menarik kembali kendaraan atau menuntut ganti rugi.

Secara yuridis, apabila kesepakatan tidak memenuhi unsur kejelasan dan kesungguhan kehendak, maka kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut menjadi lemah.⁶⁴ Padahal, perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam praktiknya, banyak perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang tidak dilengkapi dengan akta notaris atau perjanjian tertulis yang memuat klausul perlindungan hukum, seperti ketentuan wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan pengalihan hak milik.⁶⁵ Hal ini memberikan celah bagi pembeli untuk menghindari tanggung jawab hukum ketika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kesepakatan dalam kontrak jual beli mobil bekas tersebut

⁶⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 55.

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

secara formal ada, tetapi secara langsung tidak terpenuhi secara utuh. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan klausul-klausul penting yang seharusnya melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akibatnya, ketika konsumen melakukan wanprestasi melalui pembatalan sepihak, penyelesaian menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidak pastian hukum.

Ke depan, praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang perlu disempurnakan, khususnya dengan menyusun kontrak tertulis yang mencantumkan secara rinci ketentuan jangka waktu pembayaran, penalti, dan konsekuensi wanprestasi, agar kesepakatan yang terbentuk benar-benar sah secara hukum dan kuat dalam pelaksanaan.

4. Analisis Dari Aspek Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap contoh surat perjanjian jual beli mobil bekas yang digunakan di Kota Semarang, dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶⁶

Sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak, telah dibahas sebelumnya umumnya dicapai melalui negosiasi.
2. Kecakapan para pihak, kedua belah pihak harus dewasa dan tidak berada dalam pengampuan.
3. Adanya suatu hal tertentu, objek perjanjian (mobil) jelas dan spesifik.
4. Adanya sebab yang halal, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari aspek formil, perjanjian ini disusun secara

⁶⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 14.

tertulis, bermeterai, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Identitas para pihak juga dicantumkan dengan jelas meliputi nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon, sehingga terpenuhi unsur kecakapan dan kesepakatan secara hukum.

Dari sisi materil, substansi perjanjian telah mencakup objek yang jelas, harga, kewajiban para pihak, serta pengaturan mengenai pembatalan dan penyelesaian sengketa. Objek perjanjian diuraikan secara spesifik dalam Pasal 1, yaitu satu unit mobil Toyota Innova tahun 2021, lengkap dengan informasi warna, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan kondisi kendaraan. Dalam Pasal 2, diatur skema pembayaran secara bertahap, yaitu uang muka sebesar Rp200.000.000 dan pelunasan Rp50.000.000, yang harus dibayar paling lambat pada tanggal tertentu. Pasal 3 menyebutkan bahwa penyerahan kendaraan beserta kelengkapan dokumen dilakukan setelah pelunasan, dan sejak itu pula tanggung jawab atas kendaraan beralih kepada pembeli.

Pada Pasal 4, terdapat pernyataan dan jaminan hukum dari penjual bahwa mobil bukan hasil kejahatan, tidak dalam sengketa, dan bebas dari sita atau jaminan pihak ketiga. Hal ini penting dalam rangka perlindungan hukum bagi pembeli. Sementara itu, Pasal 5 memuat klausul pembatalan perjanjian dan konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi, baik dari pembeli maupun penjual. Misalnya, apabila pembeli membatalkan sepihak setelah membayar uang muka, maka hanya 50% yang dikembalikan. Sebaliknya, jika penjual yang membatalkan setelah menerima DP, maka harus mengembalikan dua kali lipat dari nominal tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila pihak yang wanprestasi tidak memenuhi prestasinya, dan setelah dinyatakan lalai

in default.⁶⁷ Dengan demikian, klausul tersebut memiliki dasar hukum untuk memperkuat posisi pihak yang dirugikan.

Pasal 6 memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang dimulai dari musyawarah secara kekeluargaan, dan apabila tidak tercapai, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Semarang, sesuai dengan prinsip bahwa setiap pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata di hadapan hakim.⁶⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian telah mengantisipasi potensi perselisihan dengan menyediakan jalur formal sebagai solusi terakhir.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen perjanjian jual beli mobil bekas yang digunakan telah memenuhi aspek hukum secara formil dan materil, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, misalnya dengan memperjelas pasal-pasal sanksi hukum atau mencantumkan klausul penalti tambahan guna memperkuat kepastian hukum apabila wanprestasi benar-benar terjadi.

B. Implikasi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Jika Para Pihak Melakukan Wanprestasi

1. Aspek Hukum

Berdasarkan analisis terhadap dokumen perjanjian dan hasil data lapangan pada tiga showroom di Kota Semarang, secara umum perjanjian jual beli mobil bekas telah memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana

⁶⁷ Pasal 1243 KUH Perdata: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 103.

diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.⁶⁹

Pada showroom Mili Artha, perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, objek transaksi dijelaskan secara rinci (jenis mobil, tahun, nomor polisi, warna), dan harga disepakati secara tertulis. Namun, dokumen perjanjian tidak mencantumkan klausul tentang sanksi keterlambatan pembayaran maupun ketentuan wanprestasi, seperti hangusnya uang muka atau hak showroom untuk menarik kembali mobil. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi oleh pembeli yang tidak melunasi pembayaran, posisi hukum showroom menjadi lemah karena tidak memiliki dasar kontraktual untuk menuntut ganti rugi.

Pada showroom Samudra Mobil, perjanjian mencantumkan kesepakatan harga dan objek jual beli secara rinci, serta memuat identitas para pihak secara lengkap. Akan tetapi, showroom ini juga tidak memasukkan klausul yang menjelaskan akibat hukum apabila terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli. Dalam kasus yang terjadi, pembeli membatalkan pengajuan kredit setelah di-ACC oleh leasing. Meskipun belum ada pembayaran uang muka, showroom telah mengalami kerugian waktu dan biaya operasional. Tanpa adanya klausul wanprestasi, showroom kesulitan meminta kompensasi.

Pada showroom Ndaru ITZC, perjanjian dibuat secara tertulis dengan sistem pembayaran cash tempo (uang muka dan pelunasan). Pembeli membayar uang muka namun tidak melakukan pelunasan sesuai waktu yang disepakati. Perjanjian menyebutkan objek, harga, dan skema pembayaran, namun tidak menegaskan akibat hukum jika terjadi keterlambatan atau pembatalan. Kondisi ini menyebabkan showroom tidak dapat menarik kembali mobil secara hukum karena tidak terdapat klausul

⁶⁹ Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

penarikan atau jaminan dalam kontrak. Hal ini menjadi bentuk wanprestasi pembeli, tetapi tidak ada sanksi yang dapat diberlakukan secara langsung.

Dengan demikian, implikasi hukumnya adalah terjadinya ketidakpastian dalam penyelesaian wanprestasi, serta lemahnya posisi hukum showroom untuk mempertahankan haknya atas uang muka dan potensi kerugian lain akibat pembatalan transaksi. Untuk menghindari hal tersebut, showroom disarankan untuk menggunakan format kontrak yang memuat klausul wanprestasi secara tegas guna memperkuat posisi hukumnya di kemudian hari.

2. Aspek Keabsahan Kontrak Perjanjian

Keabsahan suatu kontrak atau perjanjian sangat penting dalam menentukan apakah perjanjian tersebut dapat diberlakukan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan empat unsur pokok, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, suatu hal tertentu (objek), dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (jika syarat subjektif yang tidak dipenuhi), atau batal demi hukum (jika syarat objektif yang tidak dipenuhi).⁷⁰

Dalam aspek keabsahan kontrak perjanjian dari showroom Mili Artha Mobil, pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi kredit, objek (mobil) dijelaskan dengan surat-surat lengkap, dan transaksi dilakukan atas dasar kebutuhan yang sah. Namun, saat terjadi wanprestasi, yaitu tidak adanya pelunasan, showroom tidak memiliki klausul perlindungan hukum.

Showroom Samudra juga telah memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi karena transaksi belum dilanjutkan

⁷⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320 KUH Perdata.

ke tahap pembayaran, perjanjian masih dalam tahap kesepakatan awal. Meskipun begitu, pembatalan sepihak oleh konsumen tetap menyebabkan kerugian secara tidak langsung. Karena belum ada pengikatan resmi (misalnya, pembayaran uang muka), gugatan hukum sulit dilakukan tanpa dokumen pendukung yang kuat.

Pada showroom C, dokumen kontrak memuat rincian harga dan waktu pembayaran, namun tidak mencantumkan konsekuensi hukum atas pelanggaran. Ketika pembeli gagal melunasi, showroom tidak dapat menahan mobil secara hukum tanpa klausul jaminan. Oleh karena itu, meskipun secara formal sah, substansi perjanjian kurang memberikan perlindungan hukum.

Merujuk pada kontrak yang telah mereka buat, perjanjian jual beli mobil bekas antara showroom dan konsumen pada dasarnya telah memenuhi bentuk formal perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hal ini, kesepakatan dan objek perjanjian, yakni mobil bekas, telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan masing-masing pihak adalah subjek hukum yang cakap secara hukum. Namun demikian, aspek substansi kontrak yang berkaitan dengan jangka waktu pelunasan, serta sanksi wanprestasi tidak dicantumkan dalam kontrak secara eksplisit, yang menimbulkan persoalan dalam konteks pelaksanaan dan perlindungan hukum. Dalam praktik jual beli mobil bekas di Kota Semarang, keabsahan kontrak seringkali menjadi persoalan ketika terjadi wanprestasi, terutama jika pihak pembeli gagal melaksanakan kewajibannya. Contohnya, dalam beberapa kasus perjanjian di Kota Semarang tidak dibuat secara tertulis atau tidak memuat unsur-unsur penting seperti waktu pembayaran, sanksi atas keterlambatan, serta pengalihan hak milik kendaraan. Hal ini menyebabkan kontrak kehilangan kekuatan pembuktian, yang pada akhirnya menyulitkan penjual saat hendak menuntut ganti

rugi atau pembatalan perjanjian melalui jalur hukum.

Dalam praktiknya, ketidaksempurnaan substansi kontrak ini membuat showroom mengalami kesulitan dalam menuntut tanggung jawab dari konsumen yang membatalkan secara sepihak, meskipun telah terjadi pembayaran uang muka. Hal ini berisiko menimbulkan ketidak seimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Keabsahan perjanjian juga dipengaruhi oleh kecakapan hukum pihak pembeli. Apabila ternyata pembeli belum dewasa atau berada dalam pengampuan dan tidak mendapat persetujuan dari wali atau pengampunya, maka perjanjian tersebut dapat digugat pembatalannya. Selain itu, unsur sebab yang halal juga penting untuk diperhatikan. Jika tujuan jual beli dilakukan untuk menutupi transaksi ilegal atau untuk menghindari pajak, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena sebab yang tidak sah.⁷¹

Dari ketiga kasus di atas, seluruh kontrak telah memenuhi unsur keabsahan menurut KUH Perdata. Namun, masalah muncul pada pelaksanaan kontrak, khususnya oleh konsumen yang melakukan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keabsahan saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan mekanisme perlindungan hukum, seperti:

- a. Perjanjian tertulis yang rinci.
- b. Klausul penalti atau sanksi.
- c. Bukti transaksi dan komunikasi tertulis.
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, dalam konteks aspek keabsahan, kontrak tersebut secara hukum sah, namun secara praktis dan substantif tidak memadai, karena gagal melindungi kepentingan hukum para pihak secara adil, khususnya

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2013), 80.

ketika terjadi wanprestasi seperti pembatalan sepihak oleh konsumen.

3. Aspek Hukum Ketika Terjadi Wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika pembeli atau penjual tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Pada showroom Mili Artha Mobil, pembeli tidak melunasi kredit sesuai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, showroom seharusnya dapat menuntut ganti rugi, namun karena kontrak tidak menyebutkan sanksi, proses hukum menjadi sulit.

Pada showroom Samudra Mobil, pembeli membatalkan proses pembelian secara sepihak sebelum transaksi berlangsung. Meskipun tidak ada pelanggaran langsung terhadap isi kontrak, komitmen awal yang dilanggar berpotensi menimbulkan kerugian. Tanpa klausul penalti atau pernyataan tertulis, showroom tidak dapat menggugat secara efektif.

Pada showroom Ndaru ITZC, pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi cash tempo. Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur wajib mengganti kerugian apabila tidak dapat membuktikan bahwa kelalaianya terjadi di luar kesalahannya. Namun, karena kontrak tidak mencantumkan klausul sita atau penarikan mobil, showroom kesulitan melakukan penarikan tanpa risiko gugatan balik.

Ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam konteks jual beli mobil bekas, apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan atau melakukan pelanggaran terhadap isi kontrak, maka ia dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), debitur (dalam hal ini pembeli) dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan surat peringatan atau

somasi secara resmi.

Pada kasus ini, konsumen melakukan wanprestasi dalam bentuk membatalkan pembelian secara sepihak setelah pembayaran uang muka. Namun, kontrak yang dibuat showroom tidak mencantumkan secara tegas ketentuan mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi, seperti tidak ada klausul uang muka apabila konsumen membatalkan transaksi, tidak ada ketentuan ganti rugi, Ketika klausul-klausul tersebut absen dalam kontrak, maka dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang wanprestasi menjadi lemah. Showroom sebagai pihak yang dirugikan tidak memiliki pijakan kontrak yang kuat untuk menolak pengembalian DP atau menuntut kompensasi. Sebaliknya, konsumen juga bisa merasa memiliki hak untuk membatalkan tanpa konsekuensi karena tidak ada ketentuan tertulis yang mengikat secara jelas.

Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi meningkatkan risiko perselisihan yang harus diselesaikan melalui jalur non-litigasi (mediasi/kekeluargaan) atau bahkan litigasi (pengadilan). Namun, karena nilai transaksi mobil bekas sering kali tidak melibatkan notaris atau pengacara, penyelesaian umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau damai diluar pengadilan. Hal ini justru menunjukkan lemahnya posisi hukum para pihak akibat kurang lengkapnya isi kontrak.

Namun, efektivitas tindakan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kejelasan isi perjanjian yang dibuat sebelumnya. Jika perjanjian dibuat secara tertulis, memuat sanksi wanprestasi, waktu pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa, maka penjual memiliki posisi hukum yang kuat. Sebaliknya, jika perjanjian hanya dilakukan secara lisan atau tidak memuat klausul penting, maka proses pembuktian di pengadilan menjadi sulit dan

dapat memperlemah posisi hukum penjual.⁷²

Dengan demikian, aspek hukum ketika terjadi wanprestasi dari pihak pembeli menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan perlindungan kepada penjual, namun keberhasilan menuntut hak sangat bergantung pada adanya perjanjian yang sah, jelas, dan lengkap. Oleh karena itu, pembuatan kontrak secara cermat dan profesional sangat diperlukan untuk mengantisipasi risiko wanprestasi serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

4. Upaya Hukum Ketika Ada Yg Melakukan Wanprestasi

Upaya hukum ideal yang dapat ditempuh oleh showroom ketika terjadi wanprestasi antara lain mengirimkan somasi tertulis kepada konsumen sebagai bentuk peringatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Jika somasi tidak membawa hasil, showroom dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam kasus yang melibatkan lembaga pembiayaan, showroom juga dapat bekerja sama dengan pihak leasing untuk melakukan penarikan kendaraan. Selain itu, showroom disarankan terlebih dahulu menempuh jalur mediasi atau penyelesaian kekeluargaan untuk menjaga hubungan bisnis dan menghindari proses litigasi yang memakan waktu.

Namun, efektivitas semua upaya tersebut sangat ditentukan oleh kekuatan isi kontrak. Jika perjanjian jual beli tidak memuat ketentuan wanprestasi, maka showroom hanya memiliki posisi lemah dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi showroom untuk memperbaiki format perjanjian jual beli mobil bekas dengan mencantumkan klausul wanprestasi secara tegas, sanksi

⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 273.

atas keterlambatan atau pembatalan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausul pengikatan kepemilikan kendaraan hingga pelunasan dilakukan. Dengan memperjelas isi kontrak, showroom akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya saat terjadi wanprestasi.

Dalam kasus konsumen yang membatalkan pembelian secara sepihak setelah pembayaran uang muka, showroom sebenarnya berhak menuntut pertanggung jawaban berdasarkan asas umum perikatan. Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh penjual adalah mengirimkan surat somasi kepada pembeli. Somasi merupakan peringatan resmi kepada pihak debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan tersebut. Jika somasi tidak ditanggapi atau tidak membawa hasil, maka penjual dapat menempuh jalur hukum berupa gugatan ke pengadilan negeri.⁷³ Akan tetapi, karena kedua belah pihak menyetujui kesepakatan penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan atau damai diluar pengadilan maka permasalahan ini tidak sampai ke ranah pengadilan.

Selain itu, apabila dalam perjanjian jual beli dicantumkan klausul jaminan atau pengikatan kendaraan, penjual juga dapat melakukan penarikan kembali kendaraan yang belum lunas dibayar. Tindakan ini hanya dapat dilakukan secara sah jika dituangkan dalam kontrak dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena jika tidak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Di luar jalur litigasi, penjual juga dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase, apabila perjanjian mencantumkan

⁷³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1238 KUH Perdata.

klausul penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian alternatif ini sering kali lebih cepat, murah, dan fleksibel dibanding jalur pengadilan.⁷⁴ Namun efektivitas ADR bergantung pada itikad baik kedua belah pihak dan kekuatan klausul perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Dengan demikian, dalam hal pembeli melakukan wanprestasi dalam jual beli mobil bekas, terdapat berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penjual. Pemilihan jenis upaya hukum sangat ditentukan oleh kekuatan kontrak yang dibuat serta kelengkapan klausul-klausul di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk menyusun perjanjian secara lengkap, termasuk mencantumkan sanksi wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bentuk perlindungan hukum di kemudian hari.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisa mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian jual beli mobil bekas di Kota Semarang mayoritas dilakukan secara tertulis, namun masih banyak yang belum memenuhi syarat formil (tidak ada saksi, tidak bermaterai) dan syarat materil (tidak mencantumkan sanksi wanprestasi). Perjanjian disusun oleh showroom sendiri tanpa melibatkan notaris, sehingga keabsahannya bergantung pada isi dan tanda tangan pihak.
2. Implikasi hukum ketika terjadi wanprestasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi penjual maupun pembeli. Wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli meliputi keterlambatan pembayaran atau pembatalan sepihak, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual meliputi keterlambatan serah terima kendaraan atau dokumen tidak lengkap. Penyelesaian biasanya dilakukan secara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka rekomendasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penjual: Disarankan agar membuat perjanjian jual beli secara tertulis dengan mencantumkan klausul-klausul penting seperti sanksi atas keterlambatan pembayaran, ketentuan hangusnya uang muka, dan hak penarikan kendaraan jika terjadi wanprestasi. Showroom juga perlu meningkatkan seleksi terhadap calon pembeli dengan melakukan pemeriksaan kemampuan finansial dan riwayat pembayaran untuk meminimalkan risiko wanprestasi.

2. Bagi konsumen: Konsumen diharapkan membaca dan memahami isi perjanjian sebelum menandatanganinya. Selain itu, konsumen wajib melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan tidak membatakan secara sepihak setelah membayar uang muka agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.
3. Bagi para pihak: Disarankan agar menyetujui terlebih dahulu mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa, termasuk menyisipkan klausul penyelesaian melalui jalur keluarga atau mediasi sebelum menempuh jalur litigasi. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dan efisiensi penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P. 2010. Implementasi Ketentuan- Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak. Bali: Udayana University Press.
- Atmasasmita, Romli. 2003. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Bogor: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
- Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian, ctk. Kedua. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeleong. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Anggota IKAPI.
- Nurudin, Ismail. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Pruitt, Dean G dan Z. Rubin. 2004. Konflik Sosial. Yog Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rodjodikoro, Wirjono. 2017. Azaz-Azaz Hukum Perjanjian. Bandung: Mazdar Madju.
- Sarosa, Samiaji. 2021. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Depok: Kanisius.
- Satrio, J. 2014. Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2014. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita.
- S, Salim H. 2008. Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian. Jakarta: Sinar Gafika.
- Tjitrosudibio, Subekti. 2014. Kitab Undang Undang Hukum

Perdata. Jakarta: Balai Pustaka.

Penelitian Ilmiah

- Abdillah, J. (2022). Penerapan perjanjian tertulis dalam kaitan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam usaha waralaba online. *Justici*, 15(2), 24–29.
- Achiar, H. M. (2024). *Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli mobil di PT. Karya Zirang Utama Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Asari, A. (2020). Akad al ijarah al mausufah fi al zimmah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al Ahkam*, 16(2), 1–26.
- Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 119–128.
- Febryanti, K. M., & Danyathi, A. P. L. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi. *Penulisan Karya Ilmiah Universitas Udayana*.
- Fransiska, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas* (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Garea, R. (2021). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual-Beli Mobil Nissan Navara Tahun 2018 yang Mengandung Cacat Tersembunyi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 193/PDT/G/2019/PN. Jkt. Utr)* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Gulu, F. A. (2017). *Aspek hukum pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan KUHPerdata* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian

- Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Humaidi, H. (2022). *Praktik menaikkan harga oleh calo pada jual beli mobil bekas di Showroom Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- Irwanto, I. (2023). *Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Jayaningrat, G. P. (2023). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Pada Showroom Mobil Celebrity Car* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaswati Denpasar).
- Khoiriyah, B. N. M. (2018). *Transaksi jual beli mobil di showroom melalui lembaga pembiayaan dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perspektif hukum Islam*.
- Marwindratama, E. (2013). Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dan penyelesaian wanprestasi di ud prona salatiga.
- Mukti, E. A. (2018). *Tinjauan yuridis terhadap praktik jual beli mobil bekas di Kabupaten Sleman* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Pradnyaswari, A. A. (2013). Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car). *Jurnal Advokasi*, 3(2), 29380.
- Prayitno, A. P. A. (2020). *Cacat tersembunyi pada jual beli mobil bekas* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University)
- Rahmadi, M. T., & Wahyuningsih, W. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Peralihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil:(Studi Putusan Nomor 239/Pdt. G/2020/PN. Mtr. *Private Law*, 2(1), 151-

159.

- Widodo, R. A. (2022). Perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas di Kota Bogor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan dihubungkan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 75-90.

Narasumber Wawancara

- Wawancara dengan Bapak A selaku pemilik showroom
- Wawancara dengan Bapak R selaku pemilik showroom
- Wawancara dengan Bapak Ndaru selaku pemilik showroom
- Wawancara dengan Mas Egy selaku karyawan showroom
MiliArtha Mobil Semarang
- Wawancara dengan Bapak Agus selaku karyawan Samudra
Mobil Semarang
- Wawancara dengan Mas Dimas selaku karyawan showroom
Ndaru ITZC
- Wawancara dengan konsumen showroom MiliArtha Mobil
- Wawancara dengan konsumen showroom Samudra Mobil
- Wawancara dengan konsumen showroom ITZC Mobil
Semarang

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber Wawancara:

1. Bapak A selaku pemilik showroom Mili Artha Mobil Semarang sebagai informan pada Rabu, 16 April 2025
2. Bapak R selaku pemilik showroom Samudra Mobil Semarang sebagai informan pada Selasa, 15 April 2025
3. Bapak N selaku pemilik showroom Ndaru ITZC Mobil Semarang sebagai informan pada Kamis, 17 April 2025
4. Saudara R, J, S, Y, D, A, dan saudari S selaku konsumen di Kota Semarang pada Selasa, 29 April 2025

Draft Pertanyaan Wawancara kepada Narasumber:

A. Pemilik Showroom di Kota Semarang

1. Bagaimana prosedur standar yang dilakukan showroom dalam membuat perjanjian jual beli mobil bekas?
2. Apakah showroom menyediakan perjanjian tertulis dalam setiap transaksi? Jika ya, apa saja isi pokok dalam perjanjian tersebut?
3. Bagaimana showroom menjelaskan hak dan kewajiban kepada konsumen dalam transaksi?
4. Pernahkah terjadi kasus wanprestasi oleh pihak showroom? Jika ya, dalam bentuk apa?
5. Apa saja langkah yang dilakukan showroom jika konsumen melakukan wanprestasi (misalnya keterlambatan pelunasan)?
6. Apakah showroom memberikan garansi terhadap kendaraan yang dijual? Jika ya, dalam jangka waktu berapa lama?
7. Bagaimana showroom menyelesaikan sengketa jika ada keluhan dari konsumen setelah transaksi dilakukan?
8. Apakah showroom memahami ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli? Jika ya, dari mana sumber hukumnya?

9. Apakah showroom pernah menghadapi gugatan hukum dari konsumen terkait wanprestasi? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya?
10. Apa pelajaran yang showroom ambil terhadap permasalahan ini?

B. Pembeli Mobil di Kota Semarang

1. Apa alasan Anda membeli mobil bekas dari showroom tersebut?
2. Bagaimana proses perjanjian jual beli berlangsung menurut Anda?
3. Apakah Anda memahami isi perjanjian sebelum menandatangannya?
4. Apa penyebab utama Anda tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian?
5. Apakah Anda menyampaikan kendala tersebut kepada pihak showroom?
6. Bagaimana tanggapan pihak showroom terhadap wanprestasi Anda?
7. Apakah showroom memberikan solusi atau peringatan sebelum mengambil tindakan?
8. Apakah Anda pernah berunding atau menyelesaikan sengketa dengan showroom? Jika ya, bagaimana hasilnya?
9. Apakah permasalahan ini sampai ke jalur hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan?
10. Menurut Anda, apakah isi perjanjian yang Anda tandatangani sudah adil bagi kedua belah pihak?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Penelitian



*Gambar Lampiran 2.1
Dokumentasi dengan pemilik
showroom A*



*Gambar Lampiran 2.2
Dokumentasi wawancara
dengan Konsumen*



*Gambar Lampiran 2.4
Dokumentasi wawancara
dengan konsumen*



*Gambar Lampiran 2.3
Dokumentasi wawancara
dengan konsumen*

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Penelitian



*Gambar Lampiran 3.2
Dokumentasi dengan pemilik
showroom B*



*Gambar Lampiran 3.1
Dokumentasi wawancara
dengan konsumen*



*Gambar Lampiran 3.4
Dokumentasi wawancara
dengan konsumen*



*Gambar Lampiran 3.3
Dokumentasi dengan pemilik
showroom C*


Lampiran 4. Kwitansi & Kontrak Perjanjian

*Gambar Lampiran 4.1
Kwitansi Jual Beli Mobil*

No. _____
Telah diterima dari : Rp. XXXXXXXXXX
Uang sebanyak : A Lima juta rupiah &
guna membayar : tanda jadi sumit mobil toyota Camry
th 2008 dg hrga Rp. XXXXXXXXXX
Harga jadi Rp. 110.000.000,- kurang Rp. 105.000.000,-
Semarang, 14 April 2008.
Terbilang Rp. 8.000.000,- HILYARtha 



*Gambar Lampiran 4.2
Kwitansi Jual Beli Mobil*

Lampiran 5. Kwitansi & Kontrak Perjanjian



*Gambar Lampiran 5.1
Kwitansi Jual Beli Mobil*

Lampiran 6. Kwitansi & Kontrak Perjanjian



Gambar Lampiran 6.1 Kontrak Perjanjian Jual Beli Mobil

Lampiran 7. Kwitansi & Kontrak Perjanjian

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL

Pada hari ini, Selasa , tanggal 20 September 2022 , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

• **PIHAK PERTAMA (Penjual)**

Nama : A ██████████ ██████████ ██████████
Alamat : Peru ██████████ ██████████ ██████████
No. KTP : 33 ██████████ ██████████ ██████████
No. Telepon : 087 ██████████ ██████████

• **PIHAK KEDUA (Pembeli)**

Nama : Re ██████████ ██████████ ██████████
Alamat : Per ██████████ ██████████ ██████████
No. KTP : 337 ██████████ ██████████ ██████████
No. Telepon : 087 ██████████ ██████████

PASAL 1 - OBJEK PERJANJIAN

Pihak Pertama setuju untuk menjual, dan Pihak Kedua setuju untuk membeli, 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Merek / Tipe : Toyota Innova
- Tahun : 2021
- Warna : Putih
- Nomor Polisi : H 1 ██████████
- Nomor Rangka : EX ██████████ ██████████
- Nomor Mesin : F ██████████ ██████████ ██████████
- STNK / BPKB : -/-, dan atas nama ██████████ ██████████ ██████████
- Kondisi : [Baik / Bekas Pakai / Sesuai dengan penjelasan teknis]

PASAL 2 - HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Harga jual mobil disepakati sebesar Rp [250.000.000,- (terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)].

2. Pembayaran dilakukan secara:

- [] Tunai pada saat penandatanganan perjanjian.
- [] Bertahap sebanyak 5 kali, dengan rincian:
 - a. Uang muka (DP) sebesar Rp [200.000.000], dibayar pada tanggal [20 September 2022].
 - b. Pelunasan sebesar Rp [50.000.000], dibayar paling lambat tanggal [20 Februari 2023].

PASAL 3 - SERAH TERIMA

1. Penyerahan mobil berikut kelemplakan dokumen (STNK, BPKB, kunci cedungan, dsb) dilakukan pada saat pembayaran tunai.

2. Setelah saat serah terima, seluruh tanggung jawab atas mobil berlaku kepada Pihak Kedua.

PASAL 4 - JAMINAN DAN PERNYATAAN

Pihak Pertama menjamin bahwa:

- 1. Mobil yang dijual bukan hasil kejahatan, bukan dalam singket, dan bebas dari tuntutan atau janjiin pihak ketiga.
- 2. Sepanjang pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perjanjian dilaksanakan telah diizinkan.
- 3. Apabila disentuh atau dibuka seluruh pelanggaran terhadap poin ini, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh uang plus bunga 10% dari nilai transaksi.

PASAL 5 - PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1. Apabila Pihak Kedua membatalkan perjanjian secara sepakat setelah membayar DP, maka uang muka dikembalikan 50%.
- 2. Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian secara sepakat setelah menerima DP, maka uang muka dikembalikan 2 (dua) kali lipat.

3. Jika perbatalan terjadi setelah pelunasan dan sebelum saat terima, pihak yang membatalkan wajib mengembalikan seluruh uang plus bunga 10% dari nilai transaksi.

PASAL 6 - PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan, diselesaikan secara mesyawatih. Bila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Semarang.

PASAL 7 - PENUTUP

Dengan perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan bertuliskan cincin, ditandatangani dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 22 September 2022

Anom Setyo C

Renu Ananta

*Gambar Lampiran 7.1
Kontrak Perjanjian Jual Beli
Mobil*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	:	Salwa Devi Anastri
Tempat, Tanggal Lahir	:	Semarang, 23 Januari 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Status	:	Belum menikah
Alamat Rumah	:	Perum Kandri Asri Blok H 1 No.8 Rt 6 Rw 4
No. Telepon	:	085803622233
Email	:	salwadevi23@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Tahun 2009-2015 SDN Sadeng 01
 - b. Tahun 2015-2018 SMP AL Islam Gunungpati
 - c. Tahun 2018-2021 SMA Islamic Centre Baiturrahman
Semarang
 - d. Tahun 2021 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
TPQ Hidayatush Shibyan

C. Pengalaman Organisasi

1. Badminton Binora

D. Hobi

1. Shopping
2. Badminton

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 10 Juni 2025



Salwa Devi Anastri
2102056132